

## RANCANGAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2025–2029;**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra LPSK merupakan dokumen perencanaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Renstra LPSK sebagaimana di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

**Pasal 2**

Renstra LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

**Pasal 3**

- (1) Data dan informasi kinerja Renstra LPSK yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi KRISNA yang memuat data Renstra LPSK.
- (3) Sistem informasi KRISNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem informasi yang dimiliki kementerian

yang menyelenggaran urusan dibidang perencanaan pembangunan nasional untuk kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan aplikasi yang bersifat *web-based* yang membuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 4

Renstra LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada masing-masing unit kerjanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Ketua melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Ketua LPSK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian rencana kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kurun waktu 2025–2029 berdasarkan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ... 2025  
**KETUA**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN**  
**KORBAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ACHMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ... 2025

**DIREKTUR JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

DHAHANA PUTRA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR**

# RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2025-2029



LAMPIRAN  
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
TAHUN 2025-2029

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Kondisi Umum .....</b>	<b>6</b>
1.1.A Dinamika Sistem Hukum Pidana.....	6
1.1.B Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana .....	8
1.1.C Capaian Pembangunan Bidang Perlindungan Saksi dan Korban.....	15
<b>1.2 Potensi dan Permasalahan .....</b>	<b>21</b>
1.2.A Identifikasi Tantangan dan Peluang .....	21
1.2.B Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	28
1.2.C Analisis Bauran Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	32
<b>1.3 Sistematika Dokumen.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....</b>	<b>36</b>
2.1 Visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	36
2.2 Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	37
2.3 Tujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	38
2.4 Sasaran Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	39
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	42
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	44
3.3 Kerangka Regulasi.....	52
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	79
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>88</b>
<b>4.1 Target Kinerja .....</b>	<b>88</b>
<b>4.2 Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>102</b>
4.2.1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.....	102
4.2.2 Program Dukungan Manajemen .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>
<b>Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan LPSK .....</b>	<b>104</b>
<b>REFERENSI.....</b>	<b>124</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Jumlah Permohonan Perlindungan di LPSK Tahun 2020–2023	16
Gambar 1.2 Jumlah Sahabat Saksi dan Korban (SSK) Per Tahun 2023	19
Gambar 1.3 Matriks Bauran Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal LPSK	33
Gambar 3.1 Pembagian Kewenangan Antara Kantor Pusat dan Perwakilan Daerah	86
Gambar 4.1 Cascading Kinerja	89

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Institusi yang Memberikan Layanan Program Perlindungan Saksi dan Korban	9
Tabel 1.2 Capaian Kinerja LPSK Tahun 2020-2024	18
Tabel 1.3 Tantangan dan Peluang LPSK Berdasarkan Model PESTLE	21
Tabel 1.4 Pagu Anggaran LPSK tahun 2020 – 2024	25
Tabel 1.5 Kekuatan dan Kekurangan Internal LPSK	29
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Upaya Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban	52
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama LPSK 2025-2029 dan Targetnya	88
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Program dan Targetnya	90
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Targetnya	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

Keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun, dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana, penegak hukum sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan korban yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Oleh karenanya, pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai bagaimana negara melindungi saksi dan korban kejahatan dengan cara memberikan hak-hak dan bantuan, seperti kompensasi, restitusi, dan bantuan lainnya.

Untuk merealisasikan UU tersebut, pada tahun 2008 dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban ketika mereka memberikan suatu keterangan terhadap suatu tindak pidana. Terbentuknya LPSK ini diharapkan dapat mengungkap suatu tindak kejahatan tanpa adanya rasa takut dari saksi dan korban karena akan dilindungi oleh negara. Selain itu, pembentukan LPSK juga diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; sebagaimana pada KUHAP hanya lebih banyak mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan perlindungan.

#### **1.1.A Dinamika Sistem Hukum Pidana**

Perubahan pendekatan hukum pidana, kondisi dan kebutuhan telah menciptakan urgensi untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana yang berlaku semakin menguat. Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya rasional yang bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan yang kemungkinan dapat terjadi. Upaya untuk merevisi KUHP sudah dimulai sejak 1962 oleh berbagai ahli hukum Indonesia (Bagaskoro, 2023). Namun demikian, proses pembaharuan hukum pidana Indonesia berlangsung relatif lama. Pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Rancangan KUHP diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk

diambil keputusan tingkat pertama. Tajamnya gelombang pro dan kontra di masyarakat, khususnya para pegiat hukum, mengakibatkan tertundanya proses pembahasan oleh Pemerintah dan DPR. Pada akhirnya, di tahun 2023 atau tepat 61 tahun semenjak dicanangkannya pembaharuan hukum pidana, telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun, lahirnya UU No.1 Tahun 2023 tersebut masih memicu sorotan negatif masyarakat terhadap praktik peradilan Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023a) per Desember 2023, persentase penyelesaian tindak pidana secara nasional di tahun 2022 sebesar 38,12%. Angka ini turun drastis dari tahun 2021 dengan persentase penyelesaian tindak pidana mencapai 71,85%. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan data resiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 penduduk) di tahun 2022 sebesar 137, naik dari tahun 2021 di angka 90 (BPS, 2023b). Kepolisian mempublikasikan naiknya selang waktu terjadinya tindak pidana selama 22 tahun terakhir. Di tahun 2000, selang waktu terjadi di 03"02"" dan pada tahun 2022 selang waktu semakin sempit di 01"24"" (BPS, 2023c).

Dinamika lain dalam dinamika hukum di Indonesia adalah penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* sebagaimana tertuang di dalam salah satu strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Indonesia tahun 2019–2024. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan yang kemudian beralih menjadi suatu dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait dalam rangka menyelesaikan perkara pidana melalui kesepakatan bersama secara adil dan seimbang bagi para pihak yang berperkara. Keadilan restorative juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan kepada suatu kondisi semula atau kondisi sebelum terjadinya suatu tindak pidana. dan juga mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Adanya pemulihan kondisi korban yang mengalami suatu penderitaan akibat suatu kejadian berupa pemberian ganti rugi kepada korban yang diberikan pelaku.

*Restorative justice* merupakan paradigma yang menjawab keterbatasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang hanya berorientasi pada penyelesaian kasus tanpa memperhatikan hak-hak korban kejadian dan kebutuhan pelibatan masyarakat. Pada umumnya program layanan bagi korban yang diterapkan adalah hak-hak korban dalam proses persidangan termasuk partisipasinya dalam setiap tahap persidangan,

dimana pandangan korban terhadap peristiwa dan akibat yang dialaminya juga memberikan kontribusi dalam proses penegakan hukum. Cakupan layanan bagi korban kejahatan biasanya juga meliputi hak-hak pemulihannya melalui kompensasi, restitusi, dan/ atau rehabilitasi dan program dukungan bagi korban seperti konseling untuk memulihkan dan menguatkan psikologis korban dan bantuan perawatan medis.

### **1.1.B Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana**

Perlindungan saksi dan korban dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi perhatian bersama dunia internasional, hal ini ditunjukan dengan berkembangnya ketentuan-ketentuan internasional baik yang berupa hard law (seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) dan UNTOC (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2000)) maupun yang sifatnya soft law seperti Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, tanggal 6 September 1985 serta praktik di beberapa negara yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem hukum nasionalnya. Indonesia telah ikut menjadi negara peserta dengan meratifikasi kedua konvensi internasional tersebut, yaitu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi PBB Antikorupsi 2003) dan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2000 (Konvensi PBB Anti Kejadian Transnasional yang Terorganisasi 2000).

Sebagai deskripsi dan perbandingan praktik perlindungan saksi dan korban, skema institusi pelaksana layanan perlindungan saksi dan korban di beberapa negara pada umumnya penanganan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan memang memiliki penekanan berbeda. Program perlindungan saksi pada umumnya menekankan pada penanganan pengamanan khusus bagi saksi dalam kasus-kasus yang beresiko tinggi seperti korupsi, narkoba/ psikotropika, terorisme, serta kejahatan terorganisir dan transnasional. Sedangkan aspek layanan kepada korban kejahatan lebih menekankan pada layanan pemulihan hak-hak dari korban kejahatan, baik yang sifatnya fisik, psikis maupun kerugian materi. Berikut ini dapat dilihat deskripsi singkat tentang institusi di beberapa negara yang memberikan layanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

**Institusi yang Memberikan Layanan  
Program Perlindungan Saksi dan Korban**

**Tabel 1.1 Institusi yang Memberikan Layanan Program Perlindungan Saksi dan Korban**

No	Negara	Institusi Pelaksana	
		Perlindungan saksi	Layanan bagi Korban Kejahatan
1	Australia	National Witness Protection Program yang dilaksanakan oleh Australian Federal Police (AFP), program juga dilaksanakan oleh negara-negara bagian.	Victims Support Agency, dilaksanakan di masing-masing negara bagian/territory.
2	Kanada	Federal Witness Protection Program yang dilaksanakan oleh Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Kepolisian ditingkat provinsi atau kota diberikan wewenang untuk menyelenggarakan program perlindungan saksi.	Di Tingkat federal dilaksanakan oleh National Office for Victims, Police Centre for Victim Issues, Parole Board of Canada, dan Correctional Service Canada. Layanan di tingkat federal tersebut diawasi oleh The Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime. Sedangkan layanan di tingkat negara bagian (province/territory) sangat variatif tergantung kebijakan masing-masing negara bagian.

No	Negara	Institusi Pelaksana	
		Perlindungan saksi	Layanan bagi Korban Kejahatan
3	Jerman	Skema perlindungan saksi dilaksanakan oleh Federal Criminal Police Office (BKA), Customs Investigations Office (ZKA), dan 16 Criminal Investigations Office di tingkat negara bagian (LKA), spesialis unit yang terdapat di kantor-kantor polisi di tingkat regional.	<p>Federal Ministry of Justice yang membawahi tiga direktorat yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Directorate-General Judicial System yang bertanggungjawab untuk perlindungan bagi hak-hak dan kepentingan korban selama menjalani proses persidangan.</li> <li>2. The Directorate -General Criminal Law yang termasuk didalamnya adalah Bagian Peradilan Anak dan Departemen Pencegahan Kejahatan dan Mediasi Korban -Pelaku Kejahatan.</li> <li>3. The Directorate Civil Law, yang terkait dengan tanggung jawab hukum keperdataan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tanggung jawab bagi perlindungan dari kejadian kekerasan.</li> <li>4. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth bertanggung jawab perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.</li> </ol>
4	Inggris	Petugas kepolisian/ penegak hukum menyediakan perlindungan. Penyedia layanan : Kepolisian, Serious Organised and Drug Enforcement Agency (SOCA), Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, Her Majesty's Revenue and Customs, dan otoritas public lainnya sesuai dengan permintaan.	CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan skema kompensasi yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum (Ministry of Justice).

No	Negara	Institusi Pelaksana	
		Perlindungan saksi	Layanan bagi Korban Kejahatan
5	Amerika Serikat	Federal Witness Security Program (Witsec), dilaksanakan oleh US Marshals Service (USMS) penanggung jawab adalah Jaksa Agung.	Office for Victims of Crime yang berada di bawah Department of Justice. Di Tingkat negara bagian layanan bagi korban kejahatan bervariasi.
6	New Zealand	New Zealand Police Witness Protection Program.	Dilaksanakan oleh penegak hukum dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya. Terdapat Piagam bagi Korban Kejahatan (The Victims Charter) yang mengikat kepada semua penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak prosedural dan hak-hak pemulihan korban kejahatan. Instansi pemerintahan yang melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ministry of Justice</li> <li>-New Zealand Police</li> <li>-Ministry of Social Development</li> <li>-Child, Youth, Family</li> <li>-District Health Board</li> <li>-Accident Compensation Corporation</li> <li>-Legal Service Agency.</li> </ul>
7	Filipina	Kementerian Hukum yang dikelola oleh Kantor Kejaksaan Nasional yang secara regular berinteraksi dengan Tentara Nasional dan Polisi Nasional.	Kementerian Kehakiman (Department of Justice) yang membentuk Board of Claims untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan tindak kekerasan dan korban penahanan/ penjara yang tidak sah/ salah.

No	Negara	Institusi Pelaksana	
		Perlindungan saksi	Layanan bagi Korban Kejahatan
8	Afrika Selatan	Office for Witness Protection di bawah Kantor Kejaksaan Nasional, dimana terdapat sembilan kantor Unit Perlindungan Saksi, perlindungan dilaksanakan oleh South African Police Service.	Dilaksanakan oleh penegak hukum dan instansi terkait sesuai dengan fungsinya. Terdapat Piagam Layanan bagi Korban Kejahatan (Service Charter for Victims of Crime) yang mengikat kepada semua penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak prosedural dan hak-hak pemulihan korban kejahatan.
9	Rwanda	Witnesses and Victims Protection and Assistance Unit (WVVSU)	Witnesses and Victims Protection and Assistance Unit (WVVSU)

Secara holistik, Dandurand & Farr (2010) dalam penelitiannya mengenai program perlindungan saksi (Witness Protection) di 12 negara dengan tradisi hukum berbeda-beda berhasil mengidentifikasi karakteristik utama dalam penyelenggaraan program perlindungan saksi yaitu:

- Intimidasi saksi pada umumnya berasal dari individu yang terafiliasi dengan organisasi kriminal
- Saksi yang dilindungi biasanya merupakan informan polisi atau rekan kriminal dari terdakwa; namun perlindungan saksi yang berasal dari latar belakang non-kriminal jarang terjadi
- Risiko yang dihadapi saksi menentukan perlindungan yang diperlukan
- Kebanyakan program perlindungan saksi hanya dikelola oleh kepolisian
- Media dan publik pada umumnya mendukung program perlindungan saksi
- Kebutuhan pengawasan dan perlindungan saksi teridentifikasi di banyak yurisdiksi
- Masih kurangnya data terbuka untuk membandingkan efektivitas program perlindungan saksi
- Evaluasi sistematis program perlindungan saksi jarang dilakukan

Secara definitif, status saksi dan korban sebagai individu dalam sistem peradilan pidana telah mengalami perkembangan namun tidak signifikan. Saksi dapat didefinisikan sebagai orang yang melihat tindak pidana dengan mata kepalanya sendiri (Karmen,

2018). Namun sebenarnya yang perlu dicermati adalah bagaimana respon pasca kejadian, karena hal tersebut akan mempengaruhi status individu tersebut pada proses peradilan pidana. United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOCS) juga membagi saksi menjadi tiga kategori utama yaitu:

- Justice *Collaborator* (informan, tersangka lain dalam tindak pidana, *whistleblower*)
- Saksi yang merangkap sekaligus sebagai korban
- Saksi lainnya (orang lain yang tidak sengaja melihat atau lewat, saksi ahli, dan lain-lain)

Sementara itu, pengertian dari korban menurut Karmen berkenaan dengan individu yang mengalami kerugian dan didefinisikan sebagai korban tidak mengalami banyak perubahan. Lebih jelasnya, Mustofa (2010) membatasi definisi korban sebagai seseorang yang menderita kerugian dalam yurisdiksi legal. Peningkatan pemahaman tentang posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana telah mendorong perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap saksi dan korban. Hal tersebut bukan hanya menandakan bahwa perlindungan dasar menjadi bagian dari hak-hak sipil (*civil rights*), tetapi juga menarik attensi aparat penegak hukum lainnya secara global.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, menurut KUHAP pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, saksi dapat saja korban secara langsung atau orang yang berada di tempat kejadian. Konsideran Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lebih lanjut, keberhasilan suatu proses peradilan pidana ini sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan, yaitu berkenaan dengan saksi. Saksi inilah yang nantinya akan mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi dan korban ini merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, hak-hak tersangka dan terdakwa perlu dilindungi. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, sebenarnya dalam proses peradilan pidana bukan saja perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, akan tetapi perlindungan terhadap saksi dan korban juga merupakan bagian terpenting bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang baik. Proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) artinya adalah penegakan hukum merupakan rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen sebagai sub sistem. Atas dasar alasan tersebut diatas saksi dan korban memerlukan perlindungan selama proses penegakan hukum, untuk itu dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban.

LPSK menjalankan peran untuk memberikan dukungan (supporting) bagi penegakan hukum agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar dan memberikan jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Secara sederhana karakteristik kelembagaan LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:


1. Merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk oleh negara untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban. (Pasal 1 angka 5 dan angka 8, Pasal 12, dan pasal 12 A UU Nomor 31 tahun 2014);
2. merupakan lembaga yang mandiri, yang mana keputusan untuk menentukan diterima/ tidaknya permohonan perlindungan melalui penelaahan dan keputusan Anggota LPSK. (Pasal 11 dan Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 2014)

3. dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya LPSK dapat bekerja sama dengan instansi baik lembaga pemerintah dan non pemerintah (Pasal 36 UU Nomor 13 Tahun 2006).

Dewasa ini, tugas fungsi LPSK perlu terus diperkuat dengan dukungan regulasi yang dapat diakomodir melalui perencanaan prioritas Undang-Undang melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya untuk memprioritaskan kebutuhan regulasi yang mendukung merupakan tantangan tersendiri bagi LPSK dalam penyesuaian arsitektur kinerja serta perencanaan strategis tahun 2025-2029. Penentuan skala prioritas tersebut secara umum juga dapat mendukung upaya pembangunan hukum di ranah penyediaan perlindungan bagi saksi dan korban. Salah satu contoh konkretnya adalah akselerasi pengesahan Undang-Undang TPKS yang secara langsung bersinggungan dengan tugas dan fungsi LPSK dalam proses pemberian kompensasi dan restitusi.

### **1.1.C Capaian Pembangunan Bidang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), salah satu kerangka dasar yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan program-program kegiatan periode sebelumnya. LPSK sebagai lembaga yang bergerak di bidang perlindungan saksi dan korban telah meraih berbagai capaian kinerja pada periode Renstra 2020-2024. Capaian kinerja LPSK dapat ditunjukkan dari keberhasilan menumbuhkan kepercayaan saksi dan korban terhadap pelayanan dan perlindungan yang diberikan. Pada tahun 2021, tingkat kepuasan terhadap layanan perlindungan meningkat menjadi 83,75% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 83,5% (LKj LPSK, 2021). Kepuasan terhadap layanan ini dikarenakan LPSK dengan cepat memberikan respon terhadap kasus-kasus yang membutuhkan perlindungan bagi saksi dan korban. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, melainkan juga memperjuangkan hak-hak saksi dan korban melalui upaya-upaya hukum dan advokasi. Kemudian, di tahun 2022 LPSK semakin menunjukkan peningkatan dalam kepuasan pelayanan dan perlindungan sebesar 84% (LKj LPSK, 2022). Hal tersebut diperkuat oleh jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK meningkat secara drastis dari tahun 2020 hingga 2023, yakni sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Jumlah Permohonan Perlindungan di LPSK Tahun 2020-2023**

Diketahui pada Grafik di atas, bahwa jumlah permohonan perlindungan kepada LPSK selalu mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan saksi dan korban serta kepercayaan mereka terhadap LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan dan perlindungan.

Lebih lanjut, sejak tahun 2020, LPSK telah berhasil dalam memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis kepada saksi dan korban. Pemberian bantuan medis dan sejenis lainnya semakin beragam dan merata di tahun 2022, yakni sebanyak 751 orang terlindung mendapatkan program bantuan medis dari LPSK (LKJ LPSK, 2022). Untuk mendukung program tersebut, LPSK telah bekerja sama dengan 63 rumah sakit yang tersebar di 17 Provinsi, baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Hal ini menunjukkan upaya LPSK untuk memastikan bahwa bantuan medis dapat diakses oleh terlindung di berbagai wilayah. Bantuan medis yang diberikan tergantung jenis kejahatan yang dialami oleh saksi dan korban. Di tahun 2022, bantuan medis yang paling banyak diberikan adalah berkaitan dengan perkara pelanggaran HAM berat dengan jumlah 512 terlindung.

Keberhasilan dalam memperkuat sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan perlindungan bagi saksi dan korban juga telah dilakukan oleh LPSK, yaitu dengan menyediakan rumah aman (*safe house*). Fasilitas ini disediakan oleh LPSK untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman dan memungkinkan saksi dan korban untuk tetap dapat berpartisipasi dalam proses hukum, sehingga membantu dalam mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Namun, dalam menyediakan rumah aman ini terdapat tantangan yang perlu diperhatikan oleh LPSK. Pertama, terkait dengan koordinasi antara LPSK dengan pihak kepolisian; kedua, terkait dengan kerahasiaan lokasi

rumah aman; dan ketiga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan, seperti sistem keamanan, layanan psikologis dan konseling, serta logistik.

Memfasilitasi kompensasi dan restitusi juga menjadi capaian keberhasilan LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2020, LPSK berhasil membayarkan kompensasi kepada terlindung dengan total nilai Rp43.259.428.736 (LKj LPSK, 2020), di mana hal tersebut menunjukkan komitmen LPSK dalam memberikan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan anggaran di awal Semester 2020, LPSK tetap mampu bertahan dan menyesuaikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan. Tahun berikutnya (2021), LPSK juga telah berhasil membayarkan kompensasi kepada 378 korban yang bukan hanya berdomisili di Indonesia, melainkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Australia, Selandia Baru, dan Singapura (LPSK, 2022). Kemudian, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 95% lalu konsisten mencapai angka yang sama di tahun 2023, di mana LPSK melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp4.310.738.163 dan nilai restitusi sebesar Rp1.883.422.521.054,43. Hal ini menunjukkan komitmen LPSK dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada saksi dan korban kejahatan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan pemulihan.

Dalam menunjang akses masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, LPSK mengalami kemajuan di tiap tahunnya. Pada tahun 2021, LPSK menyediakan akses layanan dengan menyediakan 1.099 program perlindungan. Kemudian, pada tahun 2022, akses masyarakat meningkat secara signifikan, di mana LPSK mengembangkan beberapa akses permohonan layanan, seperti pembentukan Call Center 148 dan aplikasi seluler. Pembentukan perwakilan kantor LPSK di daerah juga menjadi salah satu bentuk peningkatan akses layanan perlindungan kepada saksi dan korban. Perwakilan kantor LPSK ini dapat memudahkan masyarakat mendapatkan keadilan karena penanganan kasus menjadi lebih efisien. Per tahun 2021, LPK telah memiliki 2 (dua) kantor perwakilan yang berkedudukan di Kota Medan dan Kota Yogyakarta (LAKIP LPSK, 2023). Pada tahun 2023, LPSK juga telah mendapatkan izin dari KemenPAN-RB untuk membentuk tambahan perwakilan kantor LPSK di Semarang, Surabaya, dan Kupang.


Untuk melihat lebih lanjut capaian kinerja LPSK pada periode Renstra 2020-2024, Peneliti telah memetakan 6 (enam) indikator, di mana keenam indikator ini selalu digunakan oleh LPSK untuk mengukur kinerjanya pada tahun 2020-2023. Adapun capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2 Capaian Kinerja LPSK Tahun 2020-2024**

Indikator	Target					Realisasi					Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan	83,5	83,7	84	84,2	87,5	80,9	85,6	86,6	86,3	86,0	96,9	102,5	99,5	102,5	98
Indeks Reformasi Birokrasi	75	75	75	81	82	60,1	61,2	64,4	70,4	78,1	80,1	81,6	85,9	86,9	95
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
Persentase Terlindung yang Menerima Layanan	90%	90%	90%	90%	90%	100 %	100%	100 %	100%	100%	111	111	111	111	111
Pemenuhan Restitusi Berdasarkan Putusan	90%	90%	95%	95%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	111	111	105	105	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja	59	68	72	76	76	51,7	52,7	54,7	60,0	60,4	76,0	77,6	80,5	79	79

Sumber: Laporan Kinerja LPSK Tahun 2020-2024

Untuk capaian kinerja yang menjadi program prioritas nasional, telah terbentuk Sahabat Saksi dan Korban (SSK/Kelompok Masyarakat Peduli Saksi dan Korban) yang diinisiasi oleh LPSK dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2022. Pembentukan SSK merupakan refleksi perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, yang bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan perlindungan saksi dan korban. Pada tahun pertama pembentukan SSK, yakni tahun 2022, jumlah relawan SSK mencapai 548 orang yang berasal dari 7 (tujuh) provinsi di Indonesia, yaitu NTT, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat (Tim SSK, 2022). Sementara per tahun 2023, jumlah relawan SSK mencapai hingga 791 orang dengan penambahan wilayah di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat (LAKIP LPSK, 2023). Berikut rincian sebaran SSK di sepuluh wilayah tersebut.



**Gambar 1.2 Jumlah Sahabat Saksi dan Korban (SSK) Per Tahun 2023**

Sumber: LAKIP LPSK 2023. Diolah kembali oleh Peneliti (2024)

Keberhasilan capaian dari pembentukan SSK ini juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yakni meliputi memberikan informasi kepada saksi dan korban, mendampingi saksi dan korban melengkapi persyaratan pengajuan permohonan perlindungan, dan mendampingi secara langsung pemohon dan/atau terlindung dari kasus yang sedang dihadapi. Pada tahun 2023, SSK juga memiliki pengembangan program yang berfokus pada: pengembangan kapasitas LPSK, perluasan daerah kerja di luar lokasi *pilot programs*, pengembangan kelembagaan di tingkat daerah, diseminasi dan penguatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kerja sama dengan mitra kerja LPSK.

Capaian kinerja selanjutnya yang menjadi prioritas nasional yaitu menghasilkan 3 (tiga) produk kebijakan bidang layanan psikososial, meliputi: peta jalan program rehabilitasi psikososial, pedoman umum program rehabilitasi psikososial, dan pedoman asesmen bagi calon penerima bantuan rehabilitasi psikososial. Produk kebijakan tersebut dibuat untuk memperluas cakupan serta meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban tindak pidana. Dari periode 2019 hingga 2021, LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada 593 saksi dan korban berupa bantuan pangan, modal usaha, pendidikan, pelatihan usaha serta obat-obatan medis (LAKIP LPSK, 2023). Untuk meningkatkan bantuan rehabilitasi psikososial, LPSK juga mengadakan pelatihan kewirausahaan agar dana kompensasi dapat digunakan secara produktif.

Prioritas nasional yang telah dicapai oleh LPSK juga berkaitan dengan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan laporan LPSK, pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat dari tahun sebelumnya, yakni dari 254 Permohonan pada tahun 2020 menjadi 486 Permohonan (Hamdi, 2022). Permohonan perlindungan juga terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, yakni masing-masing 536 dan 944 Permohonan (LAKIP LPSK, 2023). Keberhasilan LPSK dalam melindungi saksi dan korban kekerasan seksual dapat dilihat dari jumlah terlindung yang terus meningkat, yakni dari 793 orang pada tahun 2022 menjadi 1.204 orang pada tahun 2023 yang telah dilindungi oleh LPSK (LAKIP LPSK, 2023). Program yang paling banyak dilakukan oleh LPSK dalam melindungi saksi dan korban kekerasan seksual meliputi fasilitasi pemenuhan restitusi, pemenuhan hak prosedural, dan bantuan psikologis.

LPSK juga telah menjalankan program pemulihan atas peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap 4.508 korban sejak 2010 hingga sekarang. Pada tahun 2022, terdapat 617 korban pelanggaran HAM berat mendapatkan pemulihan medis, psikologis dan psikososial (LPSK, 2024). Program pemulihan diberikan pada korban dalam peristiwa 1965/66, Penghilangan Paksa 1997/98, Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, Jambo Keupok 2003, Simpang KKA 1999, Rumoh Geudong 1989 dan Tragedi Mei 1998. Sejak tahun 2013-2023, LPSK juga menjalankan program Santunan Kerohiman sebanyak 159 program. LPSK memberikan Santunan Kerohiman sebesar Rp245 juta pada korban terorisme dan pelanggaran HAM berat pada tahun 2021.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.A Identifikasi Tantangan dan Peluang

Sebagai upaya mewujudkan lembaga yang memiliki ketahanan terhadap dinamika dan tantangan, maka LPSK mengidentifikasi tantangan dan peluang dari aspek-aspek lingkungan strategis eksternal. Aspek-aspek ini dijabarkan berdasarkan model *PESTLE* (*political, economic, social, technology, legal, and environmental*) yang dapat memberikan pandangan komprehensif terkait kapasitas ketahanan, kesiapan atas potensi krisis, serta arah strategis dari organisasi (Tähtinen & Rashidfarokhi, 2024; Srdjevic, et al., 2012).

Model *PESTLE* secara umum digunakan oleh entitas bisnis untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai ruang lingkup eksternal beserta strategi yang dapat digunakan untuk tetap menjaga keunggulan kompetitif dari bisnis tersebut (Perera, 2020). Disisi lain, model *PESTLE* juga dapat menunjukkan secara komprehensif sekaligus multidimensi terkait potensi krisis yang mungkin timbul di masyarakat maupun organisasi (Tähtinen & Rashidfarokhi, 2024). Namun, mengingat relevansinya yang cenderung rendah untuk LPSK, aspek *environmental* tidak menjadi bagian dari identifikasi. Model *PESTLE* dapat dideferensiasikan menjadi beberapa model berbeda dalam penggunaannya sebagai kerangka analisis dengan mengurangi maupun menambahkan dimensi lain, karena pada dasarnya model tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengidentifikasi faktor eksternal yang berpengaruh pada suatu organisasi (Bouzid, 2020).

**Tabel 1.3 Tantangan dan Peluang LPSK Berdasarkan Model PESTLE**

Aspek Strategis	Tantangan	Peluang
Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum cukup dikenalnya LPSK di antara APH dan pemerintah daerah sehingga berpotensi menyulitkan dalam upaya kolaborasi dengan <i>stakeholder</i></li><li>• Komitmen <i>stakeholder</i> yang masih lemah dalam mendukung layanan LPSK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan politik dari Presiden terhadap perlindungan saksi dan korban, a.l. ditunjukkan melalui kebijakan pemberian kompensasi dan dukungan pembentukan <i>victim trust fund</i></li></ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naiknya kebutuhan anggaran sebagai konsekuensi penegakkan hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atensi masyarakat mendorong upaya dari filantropi dan adanya <i>Public Funding</i></li></ul>

Aspek Strategis	Tantangan	Peluang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restitusi untuk tindak pidana PHB, Terorisme, dan KS</li> </ul>	
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang dikenalnya LPSK oleh masyarakat sehingga jangkauan atas kasus menjadi rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivisme sosial yang terus bertumbuhan menjadikan ruang peningkatan jumlah Sahabat Saksi dan Korban (SSK)</li> <li>Dukungan berbagai <i>stakeholder</i> LPSK dalam pemenuhan restitusi sebagai momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik</li> </ul>
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Butuh upaya besar untuk penyelarasan data laporan kasus antara LPSK, Kepolisian dan Kejaksaan melalui SPPT-TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan RB tematik dan WBK</li> </ul>
Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terintegrasinya LPSK dalam sistem hukum formal pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arah penguatan <i>restorative justice</i> dalam sistem pidana saat ini dan di kalangan APH memungkinkan peran lebih besar dari LPSK</li> <li>Potensi penguatan dukungan regulasi oleh pemerintah pusat dalam menangani tindak pidana khusus</li> <li>Rencana Perubahan KUHAP</li> </ul>

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Dari segi politik dan hubungan kelembagaan horizontal, posisi LPSK sejatinya cukup resisten terhadap bias maupun kepentingan sektoral. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hubungan isomorfis antara LPSK dan institusi lain (Subangun & Hardjosoearto, 2023). LPSK sebagai lembaga non struktural memiliki posisi strategis yang minim akan adanya gesekan antar instansi. Intervensi serta advokasi yang dilakukan oleh LPSK sendiri bersifat amplifikasi, di mana pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* LPSK sebenarnya memiliki kewajiban yang sama dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Beberapa temuan awal di lapangan juga turut mengkonfirmasi hal tersebut. Gesekan ataupun penolakan dari instansi maupun aparat penegak hukum hampir tidak

pernah terjadi. Hal ini membuktikan bahwa upaya intervensi dan advokasi yang dilakukan oleh LPSK turut mendukung kepentingan masyarakat, instansi, lembaga, serta *stakeholder* lainnya. Namun, yang patut menjadi perhatian adalah masih banyaknya isu-isu prosedural dan tumpang tindih kewenangan antar LPSK dan instansi lain yang terlibat dalam upaya kolaborasi. Hal ini tidak lepas dari belum cukup dikenalnya LPSK oleh pranata perlindungan saksi dan korban di tingkat lokal, yang dapat disebabkan oleh: 1) belum adanya representasi LPSK secara merata di seluruh daerah di Indonesia; dan/atau 2) belum terinstitusionalisasinya kerja sama LPSK dengan APH di internal organisasi APH. Selain itu, LPSK juga masih belum mendapatkan komitmen kuat yang berasal dari *stakeholder* pada K/L/D dalam mendukung penyelenggaraan layanan perlindungan.

Di sisi lain, LPSK memiliki kekuatan politik yang ditunjukkan oleh dukungan penuh pemerintah dan DPR. Presiden, misalnya, telah menunjukkan komitmen penuh terhadap perlindungan saksi dan korban melalui pemberian kompensasi kepada para korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat. Selain itu, perluasan akses restitusi dan kompensasi juga ditunjukkan jajaran eksekutif dengan gagasan pembentukan *victim trust fund*. Dukungan politik juga ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui mitra kerja dan Badan Anggaran yang menyetujui sejumlah program dan kegiatan LPSK di kurun waktu 2020-2024.

Dukungan pemerintah terkait akselerasi regulasi juga dapat menghasilkan konsekuensi bagi LPSK berupa tantangan pada kerangka regulasi (*regulatory framework*) yang digunakan dalam penyelenggaraan perlindungan. Rencana Revisi KUHAP dan perubahan KUHP yang telah menjadi agenda pemerintah di masa mendatang adalah salah satu tantangan besar yang harus dihadapi LPSK dalam dinamika penyelenggaraan pemenuhan hak saksi dan korban. Tantangan lain yang dihadapi oleh LPSK adalah adanya peningkatan jumlah kasus pidana prioritas, yaitu pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkotika, psikotropika, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Penyelenggaraan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana tersebut memerlukan sumber daya yang cukup besar serta strategi khusus. Hal tersebut diperlukan agar peran LPSK dalam proses peradilan pidana dapat berkontribusi tidak hanya dalam konteks kehadirannya memberikan perlindungan, namun juga berkontribusi memberikan rasa aman pada saksi dan korban guna pengungkapan perkara di pengadilan.

LPSK sebagai lembaga negara yang *agile* dan adaptif terhadap perubahan sistem hukum peradilan pidana yang diatur dalam KUHP dapat terus berkontribusi secara positif terhadap pemenuhan hak-hak terlindung pada tindakan kejahatan kontemporer. Seperti

halnya kejahatan lingkungan yang memiliki cakupan subjek terlindung yang luas dan abstraksi yang tinggi. LPSK diharapkan dapat melakukan penyesuaian dan perluasan subjek perlindungan dalam konteks perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan dari tindakan kejahatan dengan bentuk yang baru atau *new and emerging forms of crime*.

Selain itu, LPSK masih menghadapi tantangan lainnya, yaitu belum menjadinya LPSK sebagai bagian dari sistem hukum formal pidana di Indonesia. Akibatnya, pada tataran operasional, banyak APH yang belum memahami peran dan kedudukan LPSK. Hal ini berujung pada disintegrasi dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Integrasi antara LPSK dan APH dapat memperkuat kedudukan hukum LPSK dalam fungsinya untuk mengadvokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Hal ini merupakan persoalan dan tantangan legal yang bukan hanya perlu upaya signifikan dari LPSK sendiri, namun juga lembaga eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan produk Undang-Undang yang mendukung. Pada kenyataannya di lapangan, perwakilan LPSK telah bekerja dengan baik dan berkolaborasi dengan *stakeholder* lain meskipun posisi LPSK adalah lembaga negara non-struktural yang belum masuk ke dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, masuknya LPSK pada sistem peradilan pidana tersebut juga dapat mendorong adanya integrasi data antara LPSK dan lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI). Integrasi data tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus serta penjaminan perlindungan hak terlindung. Hal tersebut sangat memungkinkan dilakukan karena dengan adanya sistem teknologi informasi, pengawalan proses yang dapat diakses secara simultan oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan LPSK itu sendiri.

Secara garis besar, terdapat peluang untuk mendorong integrasi data tersebut melalui program Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Integrasi sistem dan data antara instansi-instansi yang berkaitan dalam sistem pidana dapat ditetapkan sebagai reformasi birokrasi tematik (RB Tematik) dan menjadi prasyarat dalam pengusulan zona integritas dan wilayah bebas korupsi (ZI-WBK), sehingga LPSK maupun instansi-instansi terkait lainnya secara bersama-sama ter dorong untuk melakukan integrasi tersebut. Selain itu, LPSK juga dapat menjadi salah satu lembaga yang diikutsertakan dalam integrasi data melalui Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang sedang diselenggarakan oleh

lembaga penegak hukum dan dikembangkan oleh Bappenas RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo RI) dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

Selain itu, realisasi RB Tematik tersebut juga dapat menjadi katalisator program lain yang diemban oleh LPSK. Salah satunya mengenai Dana Bantuan Korban (DBK) yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tertera pada UU TPKS sudah diamanatkan kepada LPSK. DBK tersebut dapat diintegrasikan kepada RB Tematik pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diharapkan dapat mengurai dan menjawab kesenjangan (*bottleneck*) yang ada pada realisasi pemberian kompensasi dan restitusi kepada terlindung. Dengan adanya integrasi tersebut, pemenuhan hak terlindung berupa kompensasi dan restitusi terhadap korban kejadian seksual dapat direalisasikan dengan baik selain bergantung pada upaya kompensasi yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain Dana Bantuan Korban (DBK), LPSK juga memiliki peluang berupa pembentukan *Victim Trust Fund* (VTF) sebagai jawaban atas kebutuhan pendanaan kompensasi yang berasal dari *public, private, people, and philanthropy partnership* (P5). Adanya bentuk kolaborasi ini selain menjadi peluang juga secara langsung menjadi tantangan bagi LPSK itu sendiri. LPSK perlu melakukan kajian kelembagaan yang menentukan bagaimana posisi VTF ini dalam postur organisasi LPSK berikut serta terkait operasionalisasi teknis dan sistem akuntabilitas pendanaan yang melekat didalamnya.

**Tabel 1.4 Pagu Anggaran LPSK tahun 2020-2024**

Anggaran	Tahun (dalam ribuan rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran Belanja Reguler	41.287.545	79.417.515	144.965.605	164.473.091	279.461.666
Anggaran Belanja Tambahan	60.125.373	4.083.224	-	-	-
Sumber Anggaran Lainnya	-	62.100.000	-	65.533.855	-
<b>Total Pagu Anggaran</b>	<b>101.412.918</b>	<b>143.563.798</b>	<b>144.965.605</b>	<b>296.234.394</b>	<b>279.461.666</b>

\*Tahun berjalan

Sumber: LAKIP LPSK Tahun 2020-2023

Dari perspektif ekonomi, LPSK sendiri memiliki tantangan yang besar dalam pengelolaan anggaran yang telah dialokasikan oleh negara. Berdasarkan dokumen laporan kinerja (Tabel 1.4), alokasi pagu anggaran LPSK pada tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, LPSK mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp101.412.918.000,00, terdiri dari anggaran reguler sebesar Rp41.287.545.000,00 dan anggaran belanja tambahan sebesar Rp60.125.373.000,00. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 LPSK mendapatkan dukungan dari APBN sebesar Rp79.417.515.000,00 serta tambahan anggaran pemberian layanan perlindungan sebesar Rp4.083.224.000,00 dan pembayaran kompensasi kepada korban terorisme masa lalu sebesar Rp62.100.000.000,00. Dengan demikian total pagu anggaran LPSK tahun 2021 menjadi Rp143.563.798.000,00.

Pada tahun 2022, alokasi pagu anggaran LPSK pada awal tahun 2022 adalah Rp152.595.374.000,00. Pagu ini naik sebesar 92,14% dibandingkan dengan pagu tahun 2021 sebesar Rp79.417.515.000,00. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2022, pagu LPSK mengalami penyesuaian otomatis (*automatic adjustment*) pada awal tahun 2022 sebesar Rp7.627.769.000,00. Dengan demikian, total pagu anggaran LPSK tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp144.965.605.000,00. Kemudian pada tahun 2023, telah direalisasikan anggaran yang sebesar Rp294.241.499.614,00 atau 99,33% dari total pagu anggaran sebesar Rp296.234.394.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp164.473.091.000,00 dan Hibah sebesar Rp65.533.855.229,00. Hingga pada tahun 2024 saat tahun anggaran masih berjalan, total pagu anggaran LPSK telah mencapai angka Rp279.461.666.000.

Peningkatan pagu anggaran yang signifikan tersebut harus memiliki konsekuensi penegakan hukum dan pemenuhan hak terlindung yang juga meningkat secara signifikan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam upaya perlindungan juga harus ditingkatkan agar tidak ada penurunan kualitas hasil perlindungan dari setiap rupiah yang dikeluarkan (*diminishing returns*). Namun di sisi lain, LPSK juga menerima tambahan anggaran yang didapat melalui hasil kolaborasi filantropi yang pernah dilakukan LPSK saat menggandeng Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (Lazismu) serta dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dialokasikan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk bantuan kepada korban. Kedua hal ini sangat berpotensial untuk dikembangkan menjadi sumber dana pembiayaan oleh masyarakat untuk pemenuhan hak saksi dan korban.

Seperti halnya dengan adanya peningkatan kebutuhan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, terorisme dan kekerasan seksual. Meskipun pendanaan pembayaran restitusi untuk tindak pidana tersebut dapat bermuara di pemerintah, namun LPSK memiliki tugas besar untuk bertanggung jawab pada perhitungan, rekomendasi, serta pengawalan hingga pemenuhan hak-hak korban tersebut tuntas. Sebagai lembaga negara, hal tersebut merupakan tantangan bagi LPSK untuk melakukan perhitungan yang proporsional agar mencegah pemenuhan restitusi tersebut menjadi *burden* dalam konteks alokasi anggaran yang akan dikeluarkan negara. Namun di sisi lain, hal ini merupakan momentum bagi LPSK untuk meningkatkan kepercayaan publik di masyarakat sebagai lembaga negara yang mampu untuk mengadvokasikan dan memperjuangkan hak-hak saksi dan korban untuk mencapai akses terhadap keadilan.

Yang tidak kalah penting, LPSK juga memiliki pekerjaan rumah terkait *branding* dan eksistensi di masyarakat. Selain karena tergolong sebagai lembaga negara yang dapat dikatakan cukup baru, rendahnya tingkat keterkenalan di masyarakat juga disebabkan oleh posisi LPSK yang belum ada pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang berurusan dengan hukum tidak memiliki literasi terhadap eksistensi LPSK dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak individu, baik saksi ataupun korban, yang terlibat pada proses peradilan pidana. Di sisi lain, LPSK sendiri membutuhkan adanya laporan yang masuk sebagai gerbang dimulainya upaya perlindungan dan pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, promosi serta sosialisasi terkait pemenuhan hak dan advokasi yang dilakukan oleh LPSK masih sangat dibutuhkan oleh khalayak luas terutama terhadap kelompok masyarakat yang memiliki literasi hukum yang rendah.

Mengingat terus berkembangnya masyarakat Indonesia dari segi demografis, problematika *branding* ini juga menuntut LPSK untuk terus melakukan adaptasi. Berdasarkan data demografis penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI, jumlah penduduk dalam kelompok umur yang terkategorisasi sebagai kalangan Gen Z dan Gen Alpha tercatat sejumlah 111.070 Juta Jiwa atau 39,8 % dari total populasi di Indonesia. Jika disandingkan dengan rasio potensi korban kejahatan yang mencapai 137 kasus per 100.000 penduduk, maka potensi korban kejahatan yang berasal dari kelompok umur tersebut mencapai angka 152.165 jiwa.

Seperti halnya dengan kontekstualisasi pemberian perlindungan pada tindak pidana yang terus berkembang, kontekstualisasi ini perlu dilakukan dari segi *branding* di masyarakat. Dengan meningkatnya populasi masyarakat Indonesia yang tergolong ke dalam kalangan demografis baru yaitu Gen Z & Gen Alpha, LPSK perlu berinovasi untuk

menjangkau kalangan tersebut. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar upaya pemberian perlindungan kepada terlindung yang berasal dari Gen X & Gen Alpha dapat terlaksana dengan baik tanpa menghilangkan atau merubah konteks dan proporsi perlindungan yang diberikan.

Meskipun keterkenalan LPSK di masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan, keterlibatan masyarakat yang peduli terhadap saksi dan korban tidak terpengaruh. Aktivisme masyarakat melalui SSK justru menjadi perpanjangan tangan LPSK dari pusat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak saat berurusan dengan sistem peradilan pidana. Dengan segala keterbatasannya, LPSK telah berhasil merawat aktivisme masyarakat melalui SSK dengan diadakannya dukungan pelatihan, peningkatan kapasitas, serta dukungan dana operasional dalam menjalankan tugas.

## **1.2.B Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, selain melihat kondisi eksternal, juga dibutuhkan pembahasan mengenai kondisi internal organisasi. Kapabilitas dan kondisi organisasi pada dasarnya akan sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan yang ditargetkan (Farazmand, 2002). Semakin baik dan *mature* kondisi organisasinya, semakin mudah organisasi mencapai target organisasi dan tujuan pembangunan. Kondisi kelembagaan suatu organisasi dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu *leadership and culture, collaboration, delivery, people, resource and risk*. Kepemimpinan dan budaya sangat berpengaruh dalam membentuk organisasi. Dimensi ini mencakup beberapa elemen seperti sejauh mana kapabilitas pemimpin dalam mengembangkan visi, misi, strategi, menumbuhkan budaya perubahan dan inovasi, *monitoring* evaluasi kinerja organisasi, menginternalisasi integritas, hingga melakukan regenerasi kepemimpinan. Dimensi kedua, yakni kolaborasi yang mencakup kemampuan dalam melakukan relasi intra-organisasi, mulai dengan membangun *trust*, membentuk *shared outcome* bersama, serta menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dimensi ketiga yaitu *delivery* yang menggambarkan bagaimana organisasi dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi target kinerja, hingga mengadopsi praktik baik (*best practices*) dari berbagai negara yang telah berhasil menyelenggarakan layanan. Selanjutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan dimensi keempat, membahas mengenai kemampuan perencanaan dan

pengembangan kapasitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Selain itu, dimensi ini juga berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menjaga lingkungan kerja yang inklusif dan dinamis. Dimensi terakhir, yakni Sumber Daya dan Risiko mencakup kapabilitas untuk melakukan manajemen aset, data/informasi, keamanan siber, manajemen keuangan, hingga manajemen risiko.

Berdasarkan beberapa sumber dokumen pemerintah dan *Focus Group Discussion* yang dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait, dapat dipetakan gambaran kondisi internal LPSK sebagai berikut.

**Tabel 1.5 Kekuatan dan Kekurangan Internal LPSK**

Dimensi	Kekuatan	Kekurangan
<i>Leadership and Culture</i>	Para pimpinan LPSK memiliki beragam latar belakang yang memperkuat jejaring LPSK. Selain itu, semangat aktivisme juga ditumbuhkan oleh para pimpinan LPSK kepada para pegawai	Pergantian pimpinan atau pejabat struktural kadang membawa perubahan arah kebijakan yang tidak konsisten.
<i>Collaboration</i>	Jejaring dengan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) sangat baik	Ketidakjelasan tata hubungan kantor pusat dan perwakilan
	Aktif mengadvokasi masyarakat	Tidak terdapat <i>joint outcome/intermediate outcome</i> yang jelas antara kantor pusat dan perwakilan Minimnya peran SSK dalam mengawal kasus mulai dari proses awal hingga akhir
<i>Delivery</i>	Capaian kinerja layanan LPSK sudah sangat baik	Kurangnya responsivitas dalam penanganan kasus
	Tingkat kepercayaan terhadap LPSK	Belum adanya standar yang dapat menjadi ukuran proses dan kinerja dalam pemberian layanan Masih adanya kasus yang seringkali ditolak karena dianggap tidak prioritas
<i>People</i>	Telah terbentuk jabatan fungsional penata perlindungan saksi dan korban	Ketidakseimbangan jumlah pegawai LPSK dengan beban kerja Minimnya pemahaman mengenai isu-isu tertentu (restitusi, kompensasi, dll)

Dimensi	Kekuatan	Kekurangan
Resourcing and Risk	Militansi Relawan SSK	Minimnya Sarana Prasarana SSK
	Jika melihat risiko <i>challenging</i> , ini meningkatkan urgensitas LPSK semakin strategis	Keterbatasan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan LPSK
		Anggaran LPSK tidak berbanding lurus dengan beban kerja, risiko, dan kinerja yang dihasilkan
		Kebutuhan primer relawan SSK belum terpenuhi (tentatif diperlukan/tidak)
		Penanganan kasus kekerasan masih mengandalkan bukti yang telah tervisualisasi secara fisik

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Pada dimensi *collaboration*, LPSK memiliki keunggulan dan kelebihan yang cukup strategis, yaitu jejaring dengan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) sangat baik. Jejaring ini dapat menjadi modal besar bagi LPSK untuk melaksanakan berbagai program prioritas karena SSK tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Keberadaan SSK akan sangat membantu kerja LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana karena berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, pihak yang mendampingi korban adalah SSK. SSK dapat dikatakan sebagai pihak terdekat dari korban maupun saksi, sehingga keberadaannya akan mengakselerasi upaya dan terobosan yang dilakukan oleh LPSK. Kekuatan selanjutnya dari dimensi *collaboration* adalah upaya LPSK yang aktif untuk terus mengadvokasi masyarakat mengenai peradilan pidana, akses untuk melaporkan kasus pidana, hingga pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Upaya ini tentu juga didukung oleh SSK yang menjembatani LPSK dengan berbagai *stakeholder* khususnya masyarakat.

Namun demikian, dari sisi *collaboration* juga terdapat kekurangan seperti ketidakjelasan tata hubungan antara kantor pusat dan perwakilan. Baik Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-098/1/LPSK/02/2021 tentang Tata Hubungan Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah maupun Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor Kep-540/2/LPSK/09/2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan LPSK, belum tergambaran hubungan atau relasi antara kantor pusat dan perwakilan dalam mengawal berbagai kasus. Kondisi ini akan berdampak pada efektivitas penyelesaian kasus yang dikawal oleh LPSK. Selain itu,

berdasarkan Rencana Strategis LPSK tahun 2020-2024 belum terlihat adanya *joint outcome* baik antar unit di LPSK maupun antara kantor pusat dan perwakilan.

Dimensi selanjutnya yaitu *delivery* yang berfokus pada layanan yang diberikan oleh LPSK. Dimensi *delivery* ini menjadi unggulan LPSK. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, hampir seluruh sasaran dapat dicapai, khususnya dalam memberikan layanan, baik tindak lanjut permohonan maupun layanan perlindungan. Layanan yang sudah baik ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap LPSK. Hal ini telah menjadi perhatian LPSK yang mana tercantum dalam Rencana Strategis LPSK tahun 2020-2024. Namun demikian, di sisi lain juga terdapat beberapa masukan kepada LPSK untuk meningkatkan responsivitas dalam penanganan kasus. Responsivitas ini pada dasarnya sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh LPSK, baik dari segi SDM dan anggaran.

Dari sisi dimensi *people*, LPSK memiliki tantangan yang cukup besar untuk menjalankan berbagai mandat yang diberikan Undang-Undang. Berdasarkan data kepegawaian LPSK tahun 2023, total pegawai LPSK berjumlah 425 orang dengan persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 59,06% dan Non-ASN sebanyak 40,94%. Apabila melihat beban kerja dan kompleksitas kasus aduan yang diterima oleh LPSK dari berbagai penjuru nusantara, jumlah pegawai di LPSK belum cukup representatif. Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dengan beban kerja akan mempengaruhi efektivitas layanan yang diberikan oleh LPSK kepada *stakeholder* dan masyarakat. Lebih dalam lagi, berdasarkan hasil FGD dengan *stakeholder*, pemahaman mengenai isu-isu tertentu baik yang berkenaan dengan kasus maupun persidangan masih minim dimiliki oleh pemerintah, termasuk pegawai internal LPSK. Contoh isu-isu yang sering muncul adalah terkait dengan restitusi dan kompensasi.

Dimensi terakhir adalah *resourcing and risk*. Kondisi internal LPSK dilihat dari dimensi ini memiliki kekuatan dan kekurangan. LPSK memiliki kekuatan dari tingginya militansi relawan SSK. Kekuatan ini menjadi salah satu basis *resource* LPSK dalam melaksanakan berbagai terobosan sampai di level yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, apabila melihat risiko yang diampu oleh LPSK cukup *challenging*, hal ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan urgensitas kelembagaan LPSK menjadi lebih strategis. Semakin tinggi urgensitas suatu organisasi maka sumber daya yang harus diberikan juga seharusnya lebih tinggi. Selain kekuatan, LPSK juga memiliki kekurangan yang cukup signifikan dari dimensi ini. Pertama, SSK pada bagian sebelumnya dijelaskan sebagai kekuatan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak didukung oleh sarana prasarana di lapangan. SSK mendapatkan kesulitan mulai pada saat

pendampingan saksi atau korban karena keterbatasan hal-hal pendukung teknis. Alat pendukung teknis ini sering dianggap tidak begitu penting, namun dalam kasus-kasus tertentu justru alat pendukung ini memiliki fungsi signifikan dalam pengumpulan bukti, contohnya alat perekam atau *recorder*. Kedua, adanya keterbatasan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan LPSK. Salah satu penyebabnya adalah karena perwakilan LPSK di daerah belum terbentuk sehingga kurang optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Teknologi informasi dalam hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki kantor perwakilan.

Ketiga, anggaran yang didapatkan oleh LPSK belum sebanding dengan beban kerja dan risiko yang diampu. Terlebih, berbagai aduan dan kasus yang disampaikan ke LPSK sangat bergantung pada hidup dan mati seseorang. Secara administratif, terdapat beberapa kasus tertentu yang belum dapat diwadahi oleh “kotak-kotak” anggaran dan belanja karena kompleksitas kasus pidana yang ditangani. Tidak jarang, pendanaan yang masih minim ini justru ditanggung kekurangannya oleh relawan-relawan yang berada di lapangan. Hal ini juga berhubungan dengan kekurangan *keempat*, yaitu kebutuhan primer relawan SSK yang belum terpenuhi. Namun demikian, dukungan anggaran untuk relawan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan baik dari sisi LPSK maupun relawan.

### **1.2.C Analisis Bauran Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi lingkungan strategis eksternal maupun internal, langkah selanjutnya adalah penilaian/asesmen dan pengembangan strategi berdasarkan bauran kondisi lingkungan strategis tersebut. Bauran strategi yang dapat dibangun dilakukan dengan mengkombinasikan kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal, yaitu antara kekuatan (*strengths*) dengan peluang (*opportunities*) dan tantangan (*challenges*), dan kelemahan (*weaknesses*) dengan peluang (*opportunities*) dan tantangan (*challenges*).

Dari bauran ini, diperoleh strategi: 1) SO, yaitu strategi yang berfokus pada pemanfaatan kekuatan-kekuatan internal organisasi untuk mengkapitalisasi peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternal organisasi; 2) SC, yaitu strategi yang berfokus pada peningkatan kekuatan organisasi untuk memitigasi atau mengurangi dampak dari tantangan di lingkungan eksternal; 3) WO, yaitu strategi yang berfokus pada pengambilan kesempatan/peluang dari lingkungan eksternal untuk mengatasi

kelemahan dari sisi internal organisasi; dan 4) WC, yaitu strategi yang berfokus pada mengurangi kelemahan internal maupun dampak dari tantangan eksternal organisasi.



Gambar 1.3 Matriks Bauran Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal LPSK

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

#### Bauran 1: Strategi SO (*strengths-opportunities*)

- Mengadvokasi kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan dalam rangka penguatan Sahabat Saksi dan Korban.
- Mendorong jejaring yang telah dimiliki untuk meningkatkan dukungan anggaran dari *corporate social responsibility* dan filantropi dalam skema *victim trust fund*.
- Memperkuat peran jabatan fungsional penata perlindungan saksi dan korban dalam memberikan panduan standar dan penguatan kapasitas SSK di daerah.

#### Bauran 2: Strategi SC (*strengths-challenges*)

- Membangun kolaborasi yang terinstitusionalisasi secara formal maupun informal dengan APH, pemerintah daerah, dan akademisi dalam penguatan citra dan peran LPSK.
- Memberikan peningkatan kompetensi SSK tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam memperkenalkan *access to justice* kepada masyarakat melalui LPSK.

#### **Bauran 3: Strategi WO (*weaknesses-opportunities*)**

- Memperbanyak jumlah dan memperkuat jejaring SSK sebagai perpanjangan tangan LPSK di tengah minimnya jumlah SDM LPSK.
- Mendorong RB tematik dan WBK di bidang perlindungan saksi dan korban di kalangan instansi yang terdapat pada sistem pidana guna mendorong integrasi data dan proses bisnis antarinstansi, serta guna menjadi *focusing event* dalam rangka memperbaiki tata hubungan antara kantor pusat dan perwakilan di LPSK.

#### **Bauran 4: Strategi WC (*weaknesses-challenges*)**

- Mengoptimalkan SSK yang ada dalam rangka membangun citra LPSK di masyarakat dan pemerintah daerah.
- Mengubah pola pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran, sehingga lebih banyak kasus dan terlindung yang dapat ditangani.

### **1.3 Sistematika Dokumen**

Draft Rancangan Teknokratik ini disusun sesuai dengan susunan rancangan rencana strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Adapun susunan bab secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan
- 1.3 Sistematika Dokumen

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- 2.1 Visi LPSK
- 2.2 Misi LPSK
- 2.3 Tujuan LSPK
- 2.4 Sasaran Strategis LPSK

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi LPSK
- 3.3 Kerangka Regulasi

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1 Target Kinerja**

### **4.2 Kerangka Pendanaan**

## **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### 2.1 Visi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Identifikasi lingkungan strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya merupakan kondisi objektif yang berangkat dari situasi aktual dan projektif yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini maupun hingga 5 (lima) tahun ke depan. Berpijak dari hasil identifikasi tersebut, perencanaan strategis LPSK disusun sebagai kesadaran dan komitmen bersama seluruh elemen di lingkungan LPSK mengenai kondisi dan arah strategis yang ingin dicapai oleh LPSK hingga tahun 2029, baik sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban maupun sebagai instansi pemerintah pada umumnya. Gambaran atas kondisi strategis yang ingin diwujudkan itu tertuang dalam visi LPSK.

Visi LPSK sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan sekaligus unsur pendukung dari visi pembangunan nasional 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, di mana pembangunan nasional dipandang sebagai upaya transformasional dan agenda pembangunan lima tahun pertama merupakan tahap penguatan fondasi transformasi. Terdapat tiga agenda transformasi yang telah ditetapkan yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, serta dua agenda pembangunan lain yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam kerangka ini, LPSK secara langsung berkontribusi terhadap agenda supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia.

Berlandaskan kerangka pikir tersebut, visi LPSK 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

***"Terwujudnya Keadilan bagi Saksi dan Korban  
Menuju Indonesia Emas 2045"***

Dalam rumusan visi di atas, keadilan, atau lebih spesifik lagi akses masyarakat terhadap keadilan, memiliki makna yang mendalam karena merupakan salah satu isu strategis pembangunan nasional 2025-2029. Dalam hal keadilan bagi saksi dan korban, ini terwujud manakala para saksi dan korban dapat mengikuti proses peradilan sesuai dengan perannya masing-masing dan terbebas dari segala bentuk ancaman. Keadilan

harus terwujud bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk melindungi dan memastikan hak-hak saksi dan korban dalam proses hukum dihormati dan dipenuhi.

## 2.2 Misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Misi LPSK pada dasarnya merupakan pengembangan atas tugas dan fungsi LPSK yang di kontekstualisasi dengan visi LPSK. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK bertugas/bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Dengan pertimbangan tersebut, maka rumusan misi LPSK untuk mendukung visi LPSK 2025-2029 adalah:

- 1) Memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui perlindungan serta pemenuhan hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; dan
- 2) Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Rumusan misi tersebut memberikan pedoman umum atas orientasi strategis LPSK untuk periode 2025-2029 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Misi 1 :** Memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui perlindungan serta pemenuhan hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

LPSK merupakan lembaga yang dibentuk secara spesifik untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Upaya untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama saksi dan korban mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta keamanan saksi dan korban. Memperluas akses terhadap keadilan berarti memastikan bahwa masyarakat, terutama mereka yang menjadi saksi atau korban, memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses peradilan dan memperoleh keputusan yang adil, tanpa adanya hambatan, diskriminasi, atau ketidakadilan. Perlindungan merupakan tindakan yang diambil untuk memastikan saksi dan korban tidak mengalami ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, baik dari pelaku kejahatan maupun pihak lain yang mungkin berusaha menghalangi keterlibatan mereka dalam proses hukum. Pemenuhan hak berarti memastikan bahwa saksi dan korban memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum, seperti hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan informasi tentang proses peradilan, hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi (bagi korban), dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

## **Misi 2 : Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.**

Upaya untuk memastikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerja dengan standar yang tinggi dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada saksi dan korban. Profesionalitas mengacu pada kemampuan LPSK untuk menjalankan tugasnya secara efisien, terampil, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Ini berarti LPSK harus memiliki sumber daya manusia yang terlatih, prosedur kerja yang jelas, dan kemampuan untuk menangani situasi yang kompleks dengan keahlian yang tepat. Profesionalitas ini juga mencakup kemampuan LPSK untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada saksi dan korban. Akuntabilitas berarti LPSK harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Ini mencakup kewajiban LPSK untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan pihak yang berwenang, baik dalam hal penggunaan anggaran, kebijakan yang diterapkan, maupun hasil perlindungan yang diberikan. Akuntabilitas memastikan bahwa LPSK dalam semua tindakan yang diambil berorientasi pada kepentingan saksi dan korban.

### **2.3 Tujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Berangkat dari rumusan visi dan misi LPSK 2025-2029 sebagaimana dijabarkan di atas, tujuan LPSK 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang berkualitas serta berbasis pendekatan integratif dan holistik; dan
2. Terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tangguh dan terpercaya.

Tujuan pertama mengandung makna bahwa LPSK dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang perlindungan saksi dan korban bergerak dengan dua pendekatan utama:

- 1) Perlindungan integratif, yaitu perlindungan yang dilakukan secara selaras dan terkoordinasi antara LPSK dengan pihak-pihak lain yang terkait, termasuk aparat penegak hukum, instansi pemerintah pusat, dan instansi pemerintah daerah lainnya. Integrasi intervensi ini diharapkan meningkatkan *cost-effectiveness* dari perlindungan saksi dan korban, di mana bentuk dan langkah perlindungan dilakukan secara terencana dan bersifat *shared responsibility*.

- 2) Perlindungan holistik, yaitu perlindungan yang dilakukan secara utuh. Artinya, perlindungan saksi dan korban tidak hanya diberikan secara formalitas dan prosedural semata-mata, tetapi merupakan upaya komprehensif untuk memastikan peran saksi (termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli) dalam proses peradilan berjalan optimal dan memastikan pulihnya keberfungsiannya korban secara fisik, psikologis, dan sosial.

Tujuan kedua mengandung makna bahwa LPSK yang tidak hanya mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada saksi dan korban, tetapi juga memiliki kredibilitas yang tinggi serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam proses peradilan.

1. Tangguh yaitu kemampuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk tetap efektif dan memberikan perlindungan meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman terhadap keselamatan saksi dan korban, atau bahkan tekanan dari pihak yang tidak mendukung proses hukum. LPSK yang tangguh mampu bertahan dan terus beroperasi dengan baik meski dalam kondisi sulit atau penuh tekanan.
2. Terpercaya berarti LPSK harus memiliki integritas yang tinggi dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya. Ini termasuk kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi, memberikan pelayanan yang adil dan tidak berpihak, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan kepentingan saksi dan korban. Kepercayaan publik terhadap LPSK sangat penting, karena saksi dan korban harus merasa aman dan yakin bahwa lembaga ini akan melindungi mereka tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan atau ketidakadilan.

#### **2.4 Sasaran Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara riil oleh organisasi, yang mencerminkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Lembaga perlindungan memiliki 2 sasaran strategis 2025-2029, yaitu:

1. Sasaran strategis pertama (**SS.1**) : **Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana.**

Efektivitas dalam hal ini mengandung makna bahwa perlindungan saksi dan korban tidak hanya diharapkan terlaksana, tetapi membawa dampak yang

positif terhadap saksi dan korban. Bagi saksi (termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli) diharapkan perlindungan dapat memastikan terlaksananya peran mereka dalam proses peradilan secara efektif. Adapun bagi korban diharapkan perlindungan dapat menjaga atau meningkatkan keberfungsian fisik, psikologis, dan sosial mereka. Oleh karenanya, sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut. Indikator kinerja sasaran strategis pertama (**IKSS-1**) yaitu **Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban**

2. Sasaran strategis kedua (**SS.2**) : **Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.**

Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diartikan sebagai peningkatan tingkat keyakinan atau rasa aman yang dimiliki masyarakat terhadap kinerja dan kemampuan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Kepercayaan ini akan terbentuk ketika LPSK lebih efektif dan responsif dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, menangani kasus dengan profesionalitas yang tinggi dan keberhasilan LPSK dalam menyelesaikan atau menangani kasus-kasus perlindungan saksi dan korban yang mendapat perhatian publik. Indikator kinerja sasaran strategis kedua (**IKSS.2**) yaitu **Nilai Persepsi Publik LPSK** dan (**IKSS.3**) yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Dalam mewujudkan 2 sasaran strategis tersebut,Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki 2 program yaitu:

- A. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum** yang memiliki 2 sasaran program yaitu:

1. Sasaran Program pertama (**SP-1**) : **Meningkatnya aksesibilitas layanan perlindungan saksi dan korban.** Ini berarti bahwa semakin banyak orang yang bisa mengakses perlindungan secara cepat, mudah, adil, dan setara, sehingga dapat mendukung sistem peradilan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi saksi dan korban.

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja sasaran program 1 (**IKSP-1**) yaitu **Tingkat Efektivitas Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan**

2. Sasaran Program kedua (**SP-2**) : **Terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang berorientasi keadilan.** Ini berarti bahwa Program diarahkan untuk memastikan

bahwa setiap saksi dan korban memperoleh perlindungan dan layanan pemenuhan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja sasaran program 2 (**IKSP-2**) yaitu **Persentase Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sesuai ketentuan**

3. Sasaran Program ketiga (**SP-3**) : **Meningkatnya kinerja dukungan perlindungan saksi dan korban pada perwakilan LPSK di daerah.** Ini berarti bahwa penguatan fungsi Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ada di daerah untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan perlindungan kepada saksi dan korban. Penguatan fungsi LPSK di tingkat daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja sasaran program 3 (**IKSP-3**) yaitu **Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Saksi dan Korban pada Perwakilan LPSK di Daerah.**

B. **Program Dukungan Manajemen** yang memiliki 2 sasaran program yaitu:

1. Sasaran Program Keempat (**SP-4**) : **Terwujudnya jejaring governansi perlindungan saksi dan korban.** Ini berarti bahwa sistem perlindungan dikembangkan secara terkoordinasi, partisipatif, dan sinergis antara negara, masyarakat, dan komunitas, untuk memastikan hak-hak saksi dan korban dapat terpenuhi secara berkelanjutan, merata, dan adil.

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja sasaran program 4 (**IKSP-4**) yaitu **Tingkat Efektivitas Kerja Sama Perlindungan Saksi dan Korban.**

2. Sasaran Program Kelima (**SP-5**): **Terwujudnya transformasi tata kelola kelembagaan LPSK secara menyeluruh,** ini berarti upaya strategis dan berkelanjutan untuk menjadikan LPSK sebagai lembaga yang modern, kuat, responsif, profesional, dan berdaya saing, guna memberikan perlindungan yang maksimal, adil, dan inklusif bagi saksi dan korban di seluruh Indonesia.

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja sasaran program 5 (**IKSP-5**) yaitu **Tingkat Capaian Reformasi Birokrasi General.**

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 merupakan langkah terobosan penting yang tidak hanya meneruskan tongkat estafet rencana pembangunan sebelumnya melalui RPJPN 2005-2025, namun juga memberikan pembaharuan bersifat strategis. Cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 adalah Membangun Indonesia EMAS 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045 terdapat 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045, 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangunan, dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Misi (Agenda) Pembangunan 2045 terdiri dari: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (8) Kesinambungan Pembangunan. Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, LPSK berkontribusi langsung terhadap pencapaian Misi (Agenda) Pembangunan keempat mengenai Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia.

Secara lebih spesifik, Misi (Agenda) Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia diturunkan ke tiga Arah (Tujuan) Pembangunan, yaitu: (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial; (2) Stabilitas ekonomi makro; dan (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan. Posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam konteks ini, mendukung tujuan Pembangunan pertama mengenai **Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial**, dengan sasaran **terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia**. LPSK mendukung arah kebijakan pembangunan bidang hukum yaitu **Transformasi Layanan Akses Keadilan yang terjangkau dan substansial**.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 pemerintah telah merumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki posisi strategis sebagai bagian integral dari asta cita ke-7 upaya **“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”**. LPSK mendukung program prioritas **Reformasi Hukum** dan **Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum** yang diwujudkan dalam 2 (dua)

kegiatan prioritas yaitu Transformasi Akses Terhadap Keadilan dan Penguatan Kelembagaan Hukum.



### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam mendukung percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan LPSK, maka perlu dirumuskan arahan kebijakan dan strategi LPSK. Rencana Strategis LPSK 2025–2039 mencakup 5 (lima) arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### Arah Kebijakan 1: Penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban

LPSK sebagai entitas ujung tombak perlindungan saksi dan korban di Indonesia, memiliki peranan penting untuk turut mengawal pembangunan hukum berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK tidak dapat bekerja sendiri melainkan perlu dukungan dari berbagai *stakeholder*, khususnya lembaga penegak hukum. Posisi LPSK secara kelembagaan sangat berpengaruh terhadap bagaimana berbagai sasaran dan program dapat terlaksana. Maka dari itu, posisi LPSK dalam memberi perlindungan terhadap saksi dan korban, secara berjejaring, perlu diperluas dan diperkuat. Strategi untuk melaksanakan penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan peningkatan interoperabilitas sistem informasi perlindungan saksi dan korban dengan Aparat Penegak Hukum (APH), instansi pemerintah pusat, dan instansi pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menyambut birokrasi digital di masa depan. Kondisi data, sistem informasi, dan aplikasi pemerintah saat ini masih bersifat silo dan terfragmentasi

(*fragmented*), di mana data/sistem yang dimiliki organisasi berbeda dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh organisasi lain. Untuk meningkatkan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban, dibutuhkan optimalisasi dan peningkatan interoperabilitas sistem informasi antara Aparat Penegak Hukum, instansi pemerintah pusat, dan instansi pemerintah daerah, yang berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban. Interoperabilitas dimaksudkan agar penyelesaian kasus pidana, khususnya yang melibatkan saksi dan korban, dapat berjalan secara terpadu dan terintegrasi.

2. Optimalisasi kerjasama LPSK dengan APH, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan organisasi lainnya di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Dalam mengawal perlindungan saksi dan korban, LPSK tentunya berkoordinasi dengan berbagai *stakeholders*, baik instansi pemerintah ataupun instansi di luar pemerintah. Menjadi penting untuk meningkatkan optimalisasi kerja sama dengan berbagai *stakeholders* mengingat LPSK mendapat begitu banyak dukungan dan bantuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi saksi dan korban. Organisasi di tingkat nasional dan regional dapat meliputi sektor privat, media, lembaga hukum, serta komunitas di bidang yang relevan dengan tugas dan fungsi LPSK. Pada tingkat internasional, LPSK dapat menjalin dengan berbagai organisasi di bidang hukum, *development partner*, lembaga donor internasional, hingga negara-negara yang juga memiliki fokus terhadap perlindungan saksi dan korban. Dengan kerja sama yang semakin luas dan optimal, diharapkan perlindungan saksi dan korban menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Pembangunan peraturan bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka *shared-outcome* dan *shared-responsibility* terkait perlindungan saksi dan korban.

Menyambung beberapa strategi sebelumnya, pada dasarnya peran dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri sangat berkontribusi pada perlindungan saksi dan korban. Maka dari itu, awareness dan keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat diharapkan untuk bersama-sama turut mengawal kasus-kasus pidana, khususnya terkait perlindungan saksi dan korban. Peraturan bersama antar pihak tersebut merupakan bentuk komitmen bersama (*shared-responsibility*) untuk mencapai

tujuan utama bersama (*shared-outcome*) sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan nasional.

## Arah Kebijakan 2: Pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik dan integratif

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sistem perlindungan saksi dan korban yang dilakukan LPSK perlu dikembangkan secara holistik dan integratif. Sistem perlindungan yang dimaksud perlu mencakup atau mewadahi proses bisnis yang berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, sistem perlindungan perlu mewadahi atau memayungi berbagai hal strategis selama proses perlindungan saksi dan korban agar berjalan sesuai ekspektasi yang diinginkan. Strategi untuk pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik dan integratif adalah sebagai berikut:

1. Simplifikasi prosedur perlindungan saksi dan korban, dari pelaporan kasus hingga asesmen pasca perlindungan.

Perlu dilakukan simplifikasi proses bisnis dan prosedur dalam proses perlindungan saksi dan korban. Simplifikasi tersebut dapat meliputi berbagai proses, seperti proses prosedur permohonan, batas waktu penyelesaian laporan, hingga prosedur layanan lainnya. Simplifikasi prosedur dan proses bisnis ini diharapkan dapat mengefisiensikan waktu pemrosesan laporan dan mengefektifkan tindak lanjut laporan.

2. Perluasan peran sahabat saksi dan korban dan jejaring masyarakat sipil lainnya sebagai agen edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan advokasi.

Sebagai entitas yang dapat langsung turun ke masyarakat, sahabat saksi dan korban serta jejaring masyarakat sipil lainnya, dapat diberikan peran lebih untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi, pendampingan, hingga advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban.

3. Penguatan kolaborasi dengan lembaga filantropi dan *public funding* untuk mendukung sistem perlindungan saksi dan korban.

Sistem perlindungan saksi dan korban perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, salah satunya melalui anggaran. Dukungan finansial dan anggaran dari lembaga filantropi dan *public funding* akan sangat berkontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban. Terlebih lagi, salah satu bentuk upaya pemulihan korban adalah melalui Dana Bantuan Korban (DBK) yang menjadi amanat UU TPKS. Selain DBK perlu juga dilakukan pengembangan

kelembagaan untuk sumber pendanaan melalui *Victim Trust Fund (VTF)* dengan tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, kolaborasi dengan lembaga filantropi dan *public funding* akan semakin mengembangkan sistem perlindungan, khususnya dari sisi upaya pemulihan korban.

4. Modernisasi sistem perlindungan saksi dan korban.

Sistem perlindungan saksi dan korban harus tetap relevan dengan berbagai perkembangan dan dinamika yang berjalan saat ini. Modernisasi sistem perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu strategi untuk menempatkan sistem perlindungan saksi dan korban tetap relevan dengan perkembangan yang ada. Mulai dari fasilitas pelayanan, standar rumah aman, pengembangan berkelanjutan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA), serta peningkatan kualitas berbagai layanan perlindungan saksi dan korban. Selain itu, diperlukan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diamanatkan dalam rencana pembangunan nasional. Pembuatan sistem dan aplikasi dapat merujuk pada GovTech INA Digital yang akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan instansi, secara internal maupun lintas organisasi. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan penilaian atas tingkat ancaman dalam konteks perlindungan saksi dan korban

5. Pengarusutamaan perlindungan saksi dan korban dalam pendidikan.

Dalam rangka pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban, pendidikan merupakan aspek penting. Diperlukan pengarusutamaan perlindungan saksi dan korban, serta peningkatan internalisasi nilai-nilai hukum dalam pendidikan. Hal ini menjadi penting agar setiap individu memiliki dasar pengetahuan terkait pentingnya hukum serta perlindungan saksi dan korban. Hal ini akan menjadi modal dasar untuk membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik.

6. Pengintegrasian sistem perlindungan saksi dan korban ke dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan cukup tingginya intensitas koordinasi LPSK dengan berbagai instansi pemerintah dan daerah, sistem perlindungan saksi dan korban akan lebih integratif dengan pengintegrasian sistem ke dalam kebijakan instansi pemerintah terkait. Pengintegrasian ini akan semakin mempercepat koordinasi lintas instansi pemerintah. Selain itu dengan pengintegrasian ini, pembagian peran menjadi lebih

jelas. Upaya ini menjadikan perlindungan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

### Arah Kebijakan 3: Transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh

Aspek kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengawal tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh LPSK, dibutuhkan lembaga yang lebih lincah (*agile*) dan kokoh. Organisasi yang *agile* dapat merespons dengan cepat berbagai kondisi perubahan di lingkungan organisasinya. Strategi untuk transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh adalah sebagai berikut:

1. Penataan struktur organisasi dan tata kerja LPSK, termasuk perwakilan LPSK.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK didukung oleh kantor perwakilan yang tersebar pada beberapa wilayah. Sebagai upaya transformasi kelembagaan, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja di internal LPSK, termasuk kantor perwakilan di dalamnya. Perwakilan LPSK dapat diberikan kewenangan lebih dalam menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk, sehingga memudahkan masyarakat dan memangkas proses bisnis pengambilan keputusan.

2. Penguatan tugas dan kewenangan LPSK dalam bentuk regulasi.

LPSK menghadapi berbagai tantangan besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi saksi dan korban. Berbagai tantangan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan tugas dan kewenangan LPSK dapat diejawantahkan melalui Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pengintegrasian perlindungan saksi dan korban dalam hukum acara pidana.

3. Perlindungan saksi dan korban berbasis digital.

Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola LPSK secara internal. Pengembangan sistem digital LPSK perlu dipayungi oleh Arsitektur SPBE secara terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memangkas proses bisnis tata kelola internal LPSK yang dapat mengefektifkan berbagai tahapan/proses di dalam organisasi.

4. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Untuk mendukung transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, kompeten, berintegritas dan berkinerja.

5. Pengembangan kelembagaan terkait *Victim Trust Fund* (VTF).

Salah satu upaya pemulihan korban tindak kejahatan adalah melalui *Victim Trust Fund*. Maka dari itu, diperlukan pengembangan kelembagaan yang menangani terkait hal tersebut. Hal ini mengingat potensi dana tersebut cukup besar dan sangat berdampak pada korban. Namun demikian, hal ini belum didukung secara maksimal, sehingga diperlukan pengembangan kelembagaan.

**Arah Kebijakan 4: Penguatan dan penegakkan perlindungan terhadap saksi dan korban**

Sebagai *leading sector* dalam perlindungan saksi dan korban, LPSK juga perlu berfokus kepada hal-hal substansial yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam melindungi saksi dan korban. Strategi untuk penguatan dan penegakkan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan hak-hak dan perlindungan saksi dan korban sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.

Hak dan perlindungan saksi serta korban harus dijamin pada saat sebelum, selama, sampai pada proses setelah peradilan. Hal ini menggambarkan bahwa LPSK tidak hanya memberikan perlindungan sampai pada putusan peradilan, tetapi juga setelahnya. LPSK mengupayakan korban agar kembali pada keadaan sedia kala dan bahkan lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi psikis, fisik, dan juga finansial. Strategi ini juga didukung oleh Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) untuk mengawal perlindungan saksi dan korban.

2. Penguatan pendampingan dalam konteks *restorative justice* pada penerapan dan penegakan sistem hukum pidana.

Sebagaimana diamanatkan rencana pembangunan nasional, penerapan dan penegakan hukum akan mengedepankan pendekatan restoratif. Dalam *restorative justice*, mediasi atau musyawarah menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh pihak yang terlibat, dengan mengupayakan perdamaian dan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Mediasi atau musyawarah tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan intensif agar mencapai keadilan yang diharapkan.

3. Penguatan perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*).

Saksi Pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Sebagai bagian yang membuka pintu penyelesaian kasus, sudah menjadi keharusan bagi LPSK untuk melindungi saksi yang turut mengungkap tindak pidana. Perlu dilakukan penguatan perlindungan terhadap *justice collaborator* untuk mengawal keterbukaan kasus-kasus tindak pidana.

4. Penyusunan Strategi Nasional Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlu disusun arah kebijakan nasional dengan fokus dan sasaran perlindungan saksi dan korban, yang nantinya akan menjadi acuan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Upaya ini memerlukan komitmen bersama, khususnya Aparat Penegak Hukum dan instansi lainnya yang tugas dan fungsinya berfokus pada hukum acara pidana.

5. Penyelarasan pemahaman terhadap isu-isu tertentu dalam sistem hukum pidana (restitusi, kompensasi, dll).

Dalam proses peradilan kasus tindak pidana, seringkali terdapat beberapa ketidakselarasan pendapat terkait perhitungan restitusi, kompensasi, dan hal-hal lainnya antara LPSK dengan instansi pemerintah lainnya. Ketidakselarasan tersebut perlu didiskusikan bersama antara LPSK atau *stakeholder* lainnya agar dapat mewadahi dan menjaring aspirasi dari berbagai *stakeholder*.

6. Perluasan akses dan penguatan infrastruktur layanan perlindungan saksi dan korban.

Layanan perlindungan saksi dan korban harus dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai jalur dan media. Akses ini perlu diperluas agar seluruh masyarakat pelosok mendapatkan kesempatan yang sama dan terjangkau, meskipun tantangan yang dihadapi akan lebih besar. Perluasan akses dan penguatan infrastruktur ini akan lebih efektif melalui keterlibatan kantor perwakilan yang lebih intensif dalam menangani kasus-kasus perlindungan saksi dan korban. Strategi ini dilakukan agar penegakkan perlindungan terhadap saksi dan korban semakin baik.

**Arah Kebijakan 5: Perlindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM dan kelompok rentan**

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK tidak hanya mencakup masyarakat, tetapi juga pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan kelompok rentan. Perlindungan saksi dan korban harus secara inklusif, sehingga pembela HAM dan kelompok rentan juga memiliki

hak yang sama. Strategi untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM dan kelompok rentan adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan hak-hak dan perlindungan pembela HAM.

Pembela HAM merupakan individu atau kelompok, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memajukan dan memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan dengan cara damai. Pembela HAM tersebut perlu dijamin hak-haknya dalam mengawal keadilan hukum.

2. Penguatan infrastruktur dan perluasan akses terkait layanan terhadap kelompok rentan.

Perbaikan infrastruktur dan perluasan akses layanan perlu merujuk pada kebutuhan-kebutuhan dari kelompok rentan dan termarjinalisasi secara sosial. Untuk menghadirkan layanan yang inklusif, kelompok-kelompok perlu mendapatkan akses layanan secara mudah dan murah, serta mendapatkan kualitas layanan dengan dukungan infrastruktur yang baik.

### 3.3 Kerangka Regulasi

**Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Upaya Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	LPSK yang aktif berkontribusi pada perlindungan saksi dan korban dalam rangka penegakkan hukum yang kolaboratif dengan APH dan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan:  Peraturan yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan dari instansi yang berkaitan dengan LPSK dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 2014 pasal 12A	<p>Amanat UU No. 31 tahun 2014 Pasal 12A ayat (2). Terkait sanksi yang diberikan kepada pejabat instansi jika tidak memenuhi kebutuhan LPSK dalam melaksanakan kewenangannya.</p> <p>Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan LPSK dan konsekuensinya terhadap instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut.</p>	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dan Biro Penelaah Permohonan	Kemenkum Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, dan LPSK.	Tahun 2025

2	<p>Mewujudkan perlindungan bagi kelompok pembela HAM berat, kelompok rentan dan korban ideal (Lansia, Perempuan, dan Anak) khususnya pada kasus kekerasan seksual dan pelanggaran HAM berat.</p> <p>Maka Perlu adanya Landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut untuk mendapatkan perlindungan oleh LPSK sebagai subjek perlindungan khusus yang terdiri dari:</p> <p>Penambahan/perubahan pada UU No. 31 tahun 2014 pasal 28 yang mengatur secara khusus persyaratan untuk mendapatkan perlindungan bagi kelompok rentan dan korban ideal, khususnya yang mengalami kekerasan seksual.</p> <p>PP yang mengatur persyaratan khusus yang mengakomodir kelompok pembela HAM berat, kelompok rentan dan korban ideal (Lansia, Perempuan, dan Anak) untuk mendapatkan perlindungan sebagai subjek perlindungan khusus.</p> <p>Peraturan Lembaga yang mengatur tentang pemberian perlindungan khusus bagi kelompok rentan yang dimaksud.</p>	<p>Urgensi pembentukan regulasi: Amanat Perpres no. 75 tahun 2020.</p> <p>Relasi kuasa yang biasanya terjadi pada kasus kekerasan seksual maupun kekerasan domestik yang dialami oleh kelompok rentan dan korban ideal dapat secara langsung mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat perlindungan yang diatur pada UU No. 31 tahun 2014 pasal 28.</p> <p>Pemosisian pembela ham dan korban PHB sebagai prioritas perlindungan LPSK.</p>	<p>Biro Hukum Kerja sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Penelaahan Permohonan, dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.</p>	<p>Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, dan LPSK.</p>	<p>Tahun 2025</p>
---	--	---	--	--	-------------------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	<p>Memberi kepastian hukum yang mengikat terhadap hasil penilaian restitusi berupa nominal yang telah dinilai oleh LPSK:</p> <p>Pasal pada KUHAP yang mengatur secara khusus tentang tuntutan nominal restitusi berdasarkan hasil perhitungan LPSK.</p>	<p>Amanat UU. No. 31 tahun 2014. Hasil penilaian restitusi yang telah dilakukan oleh LPSK belum mengikat.</p>	Biro Pemenuhan Hak saksi dan Korban	Kemenkum, LPSK, Kejaksaan, dan Pengadilan.	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	<p>Menyesuaikan pengaturan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi LPSK melalui pembentukan regulasi yang terdiri dari:</p> <p>Peraturan Lembaga yang mengatur tentang perubahan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi LPSK</p> <p>Perubahan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi LPSK</p>	<p>Urgensi pembentukan regulasi: Adanya Amanat UU No. 31 tahun 2014 yang perlu penyesuaian khususnya merevisi Pasal 1 yakni terkait definisi LPSK.</p> <p>Sesuai dengan Amanat PP No. 35 Tahun 2020</p> <p>Perubahan pada Lampiran Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 juga perlu diubah mengingat perlu disesuaikan dengan Unit Kerja yang menangani permohonan Restitusi tidak lagi UPP tetapi sudah ada unit kerja Sub Bagian Bantuan, Kompensasi dan Restitusi,</p>	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Penelaahan Permohonan, dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	LPSK dan Kemenkum RI	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	<p>Memberikan kepastian hukum kepada korban atas pemberian hak restitusi yang akan diputus di pengadilan melalui penggunaan aset rampasan:</p> <p>Undang-undang perampasan aset serta pasal yang menjelaskan secara komprehensif mengenai penggunaan aset rampasan untuk pembayaran restitusi. (Sedang dalam Prolegnas 2020-2024)</p>	<p>Perlu adanya tambahan regulasi yang mengatur dan mengidentifikasi aset milik pelaku untuk dialihfungsikan guna pembayaran restitusi. Dikarenakan tidak adanya kepastian ketersediaan sumber pembiayaan restitusi oleh terdakwa dalam PP No. 35 tahun 2020</p>	Biro Penelaah Permohonan dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Kemenkum, LPSK, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian.	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	Mewujudkan Pemberian pengamanan dan pengawalan oleh LPSK pada saksi dan korban tindak pidana dengan melalui pembentukan Landasan hukum yang mengatur pemberian pengamanan dan pengawalan oleh LPSK pada saksi dan korban tindak pidana melalui Peraturan LPSK tentang Pengamanan dan Pengawalan	Urgensi pembentukan yaitu: Belum ada regulasi  Usulan Biro PHSK dalam Prosun LPSK Tahun 2018	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Sekjen LPSK, Kemenkum, dan Kepolisian.	Tahun 2025
7	Pemberian perlindungan langsung kepada saksi dan korban membutuhkan landasan hukum untuk pengerahan tenaga pengamanan yang direkrut langsung oleh LPSK:  PP/Perpres yang mengatur tentang kewenangan LPSK untuk memiliki tenaga pengamanan khusus.	Berkaca pada kasus yang pernah ditangani oleh LPSK dimana saksi, saksi pelaku, dan korban merupakan anggota aktif dari aparat penegak hukum. Namun belum ada regulasi (PP/Perpres) yang mengatur.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	LPSK, Kemenkum BKN, dan Kepolisian	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8	Mewujudkan Pengelolaan dana mandiri oleh LPSK yang bersumber pada hasil filantropi melalui pembentukan Landasan hukum yang mengatur tentang kewenangan LPSK untuk mengelola secara mandiri dana yang bersumber dari CSR, sumbangan filantropi, dan donasi lainnya dengan akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh melalui PP/Perpres yang memberikan kewenangan pada LPSK untuk mengelola dana filantropi secara mandiri (victim trust fund).	<p>Urgensi pembentukan: Belum adanya regulasi.</p> <p>Perlu adanya pemasatan kanal sumber dana selain yang bersumber dari pagu anggaran reguler dan pagu anggaran tambahan.</p> <p>Dapat mengurangi beban belanja anggaran pemerintah pusat.</p>	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Kemenkeu, LPSK dan BPK	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9	LPSK dapat menghasilkan perhitungan kompensasi dan restitusi yang adil dan akomodatif melalui standarisasi metrik yang rigid serta bebas dari unsur subjektif seperti SBU/SBM/SBK :  Peraturan lembaga yang secara khusus mengatur formulasi perhitungan nominal kompensasi dan restitusi berdasarkan metrik dan ukuran tertentu.	Tidak adanya peraturan yang mengatur standarisasi nominal pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban.  Padahal hal tersebut dibutuhkan guna mendukung akuntabilitas LPSK dalam penggunaan anggaran.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	LPSK, BPK, dan Kemenkeu	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
10	Menyusun dan memperbaiki SOP permohonan perlindungan dan kompensasi yang diberikan oleh LPSK melalui revisi peraturan yang mengatur tentang permohonan perlindungan dan pemberian kompensasi yaitu Perubahan peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2010 tentang SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi LPSK	Urgensi pembentukan: 1. Sesuai dengan Amanat UU Nomor 31/2014 2. Perlu adanya penyesuaian peraturan khususnya merevisi Pasal 1 yakni terkait definisi LPSK.	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Ketua LPSK, Sekretariat Jenderal LPSK, dan Kemenkum	Tahun 2026
11	Perbaikan standar pengelolaan Rumah Aman melalui perubahan regulasi: ‘ Perubahan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman LPSK	Usulan Biro PHSK dalam Prosun LPSK Tahun 2018.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Sekjen LPSK, Kemenkum, dan Kepolisian.	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12	Mewujudkan penyesuaian pada Petunjuk Penilaian Atas Tingkat Ancaman berdasarkan keterangan saksi melalui pembentukan Landasan hukum yang mengatur tentang perubahan keputusan petunjuk pelaksanaan penilaian atas tingkat ancaman dan sifat penting keterangan saksi yaitu Perubahan Keputusan Ketua LPSK Nomor 173 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Atas Tingkat Ancaman dan Sifat Penting Keterangan Saksi Pada Unit Penerimaan Permohonan LPSK 2012, diubah menjadi Peraturan LPSK	<p>Urgensi Pembantuan:</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 dan Perpres 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK, dimana unit kerja yang menangani layanan permohonan tidak lagi UPP.</p> <p>Keputusan Ketua LPSK Nomor 173 2012 perlu diubah menjadi Peraturan LPSK agar menjadi bersifat mengatur.</p>	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Penelaahan Permohonan	Sekjen LPSK, Kemenkum, dan Kepolisian.	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13	Memperkuat kemitraan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) sebagai relawan:  Peraturan yang menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban SSK sebagai mitra LPSK di daerah	Perlu adanya sedikit “Sense of Authority” saat SSK menjalankan tugas di lapangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan legitimasi formal berupa hubungan kerja. Namun belum ada regulasi yang mengaturnya.	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Sekjen LPSK dan Sahabat Saksi dan Korban	Tahun 2026
14	Mewujudkan Legitimasi hukum mengenai Victim Trust Fund dengan pembentukan Landasan hukum yang mengatur pengelolaan Dana Alokasi Khusus untuk kebutuhan kompensasi dan restitusi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembentukan dan pengelolaan Victim Trust Fund	Urgensi Pembentukan: Amanat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Belum ada regulasi PP atau Perpres yang mengatur.	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Sekretariat Negara, LPSK, dan Kemenkeu.	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
15	Penguatan dasar hukum sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban:  Perubahan kedua atas UU No. 13 tahun 2006 setelah perubahan pertama dengan UU No. 31 tahun 2014.	Penguatan tugas, fungsi dan wewenang LPSK	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas;	Pemerintah, Legislatif, dan LPSK.	Tahun 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
16	Mewujudkan pemenuhan hak dan pemulihuan terlindung yang lebih optimal dengan mengikutsertakan LPSK ke dalam sistem peradilan pidana dengan pembentukan Landasan hukum pengikutsertaan LPSK ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia melalui keikutsertaan LPSK dalam sistem hukum pidana dan/atau penambahan pasal mengenai hak saksi dan korban secara rinci melalui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Sedang dalam Prolegnas 2020 – 2024)	<p>Urgensi Pembentukan: Amanat UU No. 31 tahun 2014.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang memadai dalam upaya pemenuhan hak-hak saksi dan korban.</p> <p>KUHAP yang telah lama berlaku perlu direvisi guna meningkatkan relevansinya terhadap dinamika kejahatan dan penegakkan hukum di Indonesia.</p>	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Pemerintah, Legislatif, dan LPSK.	Tahun 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17	<p>Perwujudan LPSK sebagai ujung tombak perlindungan saksi dan korban.</p> <p>Membutuhkan landasan hukum pembentukkan UPTD/Kanwil/Korwil di daerah sebagai perpanjangan tangan LPSK:</p> <p>PERPRES yang mengatur pembentukan perwakilan di daerah</p>	<p>Amanat UU No. 31 Tahun 2014 pasal 11(3).</p> <p>Keterjangkauan LPSK bagi masyarakat yang membutuhkan masih mengandalkan gerakan sosial swadaya oleh relawan SSK.</p> <p>Branding LPSK sebagai lembaga negara non struktural yang membantu masyarakat dalam pemenuhan hak-hak sebagai saksi dan korban tindak pidana.</p> <p>Perwakilan LPSK yang direpresentasikan oleh kantor wilayah LPSK di daerah saat ini tidak berdampak signifikan karena masih ada ketidakjelasan tata hubungan serta tugas pokok dan fungsi perwakilan daerah.</p>	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	LPSK, BKN, KemenpanRB, dan Kemenkeu	Tahun 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
18	Mewujudkan LPSK sebagai lembaga negara yang memiliki standar pelayanan publik tinggi melalui pembentukan Peraturan yang secara khusus menjadi acuan pelayanan publik yang dilakukan oleh LPSK dan Peraturan Pelaksana yang diprakarsai LPSK berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009	Urgensi Pembentukan: Diperlukannya standarisasi prosedur dan pelayanan yang inklusif dan akuntabel Masih adanya perbedaan perlakuan penanganan antar kasus yang ditangani maupun perbedaan penanganan antara LPSK Pusat dan Daerah	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Penelaahan Permohonan	Sekjen LPSK dan Internal LPSK	Tahun 2027
19	Dalam rangka penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK perlu adanya penambahan substansi pada peraturan;  Perubahan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK	Perlu adanya penyesuaian berdasarkan unit kerja dan pelayanan yang berlaku saat ini.	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Sekjen LPSK dan Kemenkum	Tahun 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
20	Menciptakan Integrasi LPSK pada SPPT-TI dengan pembentukan Landasan hukum untuk pengikutsertaan LPSK dalam SPPT-TI melalui Perpres yang mengatur peran LPSK dalam pertukaran data perkara dari proses pelaporan hingga putusan pengadilan sehingga Dapat terintegrasikan dengan upaya RB Tematik dan WBK dari masing-masing instansi.	<p>Urgensi Pembentukan:</p> <p>Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</p> <p>Tidak adanya sistem pelacakan kemajuan penanganan upaya perlindungan pada sistem peradilan pidana.</p> <p>Pembuatan sistem secara mandiri oleh LPSK berpotensi menimbulkan redundancy.</p> <p>SPPT-TI yang sudah berjalan tidak mengikutsertakan LPSK sebagai salah satu lembaga yang aktif memberikan perlindungan dan penjaminan hak bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.</p>	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum dan Kepegawaian	Pemerintah, Presiden, LPSK, Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkum, Bappenas, Kemkomdigi, Kejaksaan, Kepolisian, dan BSSN.	Tahun 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
21	Pemberian jaminan keamanan pada pimpinan dan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui peraturan internal LPSK: Peraturan Lembaga yang mengatur tentang kewajiban LPSK untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pimpinan dan anggota LPSK dari ancaman serta intervensi pihak lain.	Amanat PP No. 14 tahun 2022  Hak dasar bagi pimpinan dan anggota LPSK dikarenakan nature dari kewenangan LPSK yang memiliki risiko tinggi. Sedangkan regulasinya belum dibuat.	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Pimpinan LPSK	Tahun 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
22	Mewujudkan upaya perlindungan saksi dan korban sebagai upaya kolektif Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga keberhasilan perlindungan saksi dan korban dicapai melalui kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah serta OPD terkait dan Permendagri yang dapat mensinergikan serta mengintegrasikan sebagian komponen pemenuhan perlindungan saksi dan korban yang dapat dikerjakan oleh OPD yang bersangkutan dan hendaknya Komponen tersebut dapat terintegrasi dengan RPJMD serta SIPD yang telah berjalan dan Pengejawantahan RB Tematik dan WBK.	<p>Urgensi Pembentukan:</p> <p>Belum adanya regulasi dari Pemerintah Daerah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban di daerah.</p> <p>Adanya unsur-unsur intrinsik pemenuhan hak dan pemulihan saksi dan korban memiliki keterkaitan erat dengan tupoksi OPD yang ada.e.g. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.</p>	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.	Kementerian Dalam Negeri RI dan LPSK	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
23	LPSK sebagai lembaga negara yang transparan dan akuntabel melalui Implementasi SPBE pada internal LPSK menghadirkan kanal pelaporan dan informasi tunggal bagi calon terlindung:  Peraturan Lembaga yang mengatur tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Sedangkan belum tersusun regulasinya.	Biro Umum dan Kepgawaian; Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	LPSK, BSSN, dan Kominfo.	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
24	Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara serta penyelenggaraan fungsi lembaga dalam upaya pemenuhan perlindungan saksi dan korban melalui Penilaian dan Manajemen risiko sebagai salah satu komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pembentukan Peraturan Lembaga yang bertujuan mengatur pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Urgensi Pembentukan:  Amanat PP No. 60 tahun 2008.  Belum ada regulasi lembaga.	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	LPSK dan BPKP	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
25	<p>Penyesuaian Tata Cara Pelaksanaan Investigasi sesuai dengan struktur organisasi yang baru:</p> <p>Perubahan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi</p>	<p>Amanat UU No. 31 tahun 2014 Perlu disesuaikan dengan struktur organisasi Sekjen yang saat ini berlaku, dimana dalam peraturan ini masih mengacu pada struktur organisasi yang lama.</p> <p>Larangan dan sanksi juga perlu diubah, dimana dalam peraturan ini masih mengacu pada Peraturan LPSK tentang disiplin pegawai yang lama.</p> <p>Perlu mengakomodir pelaksanaan investigasi dalam perlindungan darurat dan proaktif.</p>	Biro Penelaah Permohonan, Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, dan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Sekjen LPSK, Kemenkum, dan Kepolisian.	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
26	Terwujudnya penyesuaian penggunaan tata naskah dinas di lingkungan LPSK melalui pembentukan Peraturan Lembaga yang mengatur tentang perubahan alur penandatanganan tata naskah dinas penyesuaian dengan Peraturan LPSK tentang Kode Etik dan Peraturan tentang Disiplin dan Perubahan Peraturan Sekjen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan LPSK	Urgensi Pembentukan Disesuaikan dengan masukan hasil Rapat A7.  Perlu dilakukan review mengenai kewenangan penandatanganan surat oleh Pimpinan	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Jenderal LPSK, Kemenkum RI dan ANRI.	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
27	LPSK dalam penyelesaian tugasnya yang menjunjung tinggi Kode Etik dan Kedisiplinan:  Perubahan Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin Berat	<p>Perlu dilakukan penyesuaian terhadap fungsi Unit Pengawasan dalam Sekretariat Jenderal LPSK yang melakukan pemeriksaan pelanggaran, dimana dalam Peraturan ini masih mengacu pada struktur organisasi Sekretariat LPSK yang lama.</p> <p>Sudah terdapat Peraturan LPSK tentang Kode Etik dan Peraturan tentang Disiplin yang baru, yaitu Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Disiplin dan Tata Tertib, serta Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik di LPSK</p>	Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Sekjen LPSK dan Kemenkum	Tahun 2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
28	Terwujudnya Penyesuaian tata cara penjalinan dan forum kerjasama LPSK dan Instansi lain yang berwenang dikarenakan Peraturan ini belum mengakomodir bentuk-bentuk kerjasama yang selama ini dilakukan LPSK maka dari itu dilakukan pembentukan Perubahan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi terkait yang berwenang	Urgensi Pembentukan:  Perlu dilakukan penyesuaian dengan UU Nomor 31/2014, khususnya merevisi Pasal 3 dan Pasal 4.  Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2009 belum mengakomodir bentuk-bentuk kerjasama yang selama ini dilakukan LPSK, yaitu MOU dan Perjanjian Kerjasama (PKS).	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Sekjen LPSK dan Kemenkum	Tahun 2028
29	Formulasi regulasi pedoman hubungan kerja organisasi di lingkungan LPSK:  Peraturan LPSK tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi di Lingkungan LPSK	Sesuai dengan HTCK yang sedang dibuat dari Biro PP dan Biro PHSK sehingga belum terdapat peraturan LPSK yang mengatur.	Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Sekjen LPSK, Kemenkum, dan KemenpanRB.	Tahun 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
30	Mewujudkan Pemetaan dan analisis jabatan serta uraian tugas di Lingkungan LPSK melalui pembentukan Peraturan yang dikeluarkan oleh Sekjen LPSK tentang pemetaan dan analisis jabatan serta uraian tugas di Lingkungan LPSK dan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Uraian Tugas di Lingkungan LPSK	Urgensi Pembentukan:  Amanat Pasal 73 Persekjen 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK.  Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemetaan dan analisis jabatan.	Biro Hukum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum dan Kepegawaian.	Sekjen LPSK dan Kemenkum	Tahun 2029
31	Regulasi mengenai tata kelola keprotokolan di lingkungan LPSK:  Peraturan Sekjen tentang Tata Kelola Keprotokolan	Belum ada landasan hukum tentang tata kelola keprotokolan di lingkungan LPSK.	Biro Hukum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Sekjen LPSK dan Kemenkum	Tahun 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
32	Terbentuknya Regulasi mengenai tata kelola ketatausahaan di lingkungan LPSK melalui pembentukan Landasan hukum yang mengatur tata kelola ketatausahaan di lingkungan LPSK yaitu Peraturan Sekjen tentang Tata Kelola Ketatausahaan	Urgensi Pembentukan: Belum ada landasan hukum tentang Tata Kelola Ketatausahaan di lingkungan LPSK.	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Biro Umum dan Kepegawaian	Sekjen LPSK dan Kemenkum	Tahun 2029
33	Perubahan atas keputusan ketua LPSK No. 98 tahun 2021 tentang tata hubungan kerja LPSK di daerah:  Keputusan ketua LPSK terkait perubahan keputusan ketua LPSK No. 98 tahun 2021	Penyesuaian atas perubahan kedua UU No. 13 tahun 2006 setelah perubahan pertama oleh UU No. 31 tahun 2014 untuk mengakomodir dinamika serta perubahan kapasitas dan tata kelola organisasi di internal LPSK	Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Ketua LPSK, Sekjen LPSK, Biro dan Deputi Terkait	Tahun 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
34	<p>Mewujudkan penyesuaian terhadap tugas, fungsi dan kewenangan tenaga ahli LPSK melalui pembentukan regulasi yang terdiri dari:</p> <p>Perubahan atas peraturan lembaga perlindungan saksi dan korban No. 1 tahun 2017</p> <p>Perubahan regulasi terkait tugas, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga ahli LPSK</p> <p>Peraturan lembaga terkait perubahan peraturan lembaga perlindungan saksi dan korban No. 1 tahun 2017 terkait tugas, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga ahli LPSK</p>	<p>Urgensi Pembentukan Perlu adanya penyesuaian terkait tugas, fungsi, kewenangan, dan hubungan kerja atas tenaga ahli LPSK</p> <p>Mengakomodir dinamika serta perubahan kapasitas dan tata kelola organisasi di internal LPSK</p>	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Ketua LPSK, Sekjen LPSK, Biro dan Deputi Terkait	Tahun 2029

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan temuan lapangan dan berbagai sumber dokumen pemerintah, di LPSK telah terbentuk jabatan fungsional penata perlindungan saksi dan korban yang bertugas untuk melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan perlindungan saksi dan korban. Hal ini merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan keseriusan LPSK dalam membekali kompetensi yang memadai bagi terutama jabatan fungsional tersebut untuk menjadi pelaksana perlindungan saksi dan korban yang unggul. Pemantapan kompetensi dapat dilakukan dengan pembentukan kurikulum dan materi ajar, penyiapan tenaga yang juga berkompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan, dan uji kompetensi. LPSK juga memiliki kewenangan yang khusus, yang memiliki kekhasan agak berbeda dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan pada umumnya, yakni penilaian ganti kerugian tindak pidana. Untuk menghasilkan suatu penilaian ganti rugi yang adil dan profesional, diharapkan LPSK melakukan kajian dan pengembangan secara berkala terhadap instrumen yang digunakan dalam melakukan penghitungan ganti kerugian tersebut.

Saat ini di LPSK masih terlihat adanya kesenjangan jabatan, baik secara fungsional maupun struktural, dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Per Desember 2023, secara keseluruhan sumber daya manusia di LPSK hanya terdiri dari 425 orang (LAKIP LPSK, 2023), sementara jumlah permohonan perlindungan ke LPSK selalu meningkat signifikan di tiap tahunnya, yakni 6.104 permohonan pada tahun 2022 menjadi 8.162 permohonan pada tahun 2023 (LKj LPSK, 2023).

Peningkatan permohonan yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia ini tentu akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pemberian layanan perlindungan kepada masyarakat. Peningkatan jumlah pegawai LPSK juga perlu dibarengi dengan pengembangan kompetensinya dalam menangani kasus saksi dan korban. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan di Pusat dan berbagai daerah, pemahaman terkait isu-isu tertentu, baik yang berkenaan dengan kasus maupun persidangan, masih minim dimiliki oleh pegawai LPSK. Misalnya, berkaitan dengan restitusi dan kompensasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada saksi dan korban, LPSK membangun Gedung Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) yang berlokasi di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan terpadu kepada terlindung dalam satu kawasan khusus dan akan dikembangkan menjadi rumah tahanan bagi pelaku tindak pidana yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh LPSK. Akan tetapi, di dalam kelembagaan LPSK, belum ditentukan unit

kerja yang akan bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut yang menyebabkan penggunaannya belum dapat dilakukan secara maksimal.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan di lingkungan LPSK, hingga saat ini fungsi tersebut dilakukan oleh Unit Pengawasan yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum dan Kepegawaian. Dengan model struktur, di mana unit pengawasan masih dibawahi oleh Kepala Biro, menyebabkan fungsi pengawasan tidak sepenuhnya independen karena merupakan bagian dari struktur internal organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengidentifikasi masalah di level manajemen atau pengambilan keputusan cenderung terbatas dalam menjangkau isu atau masalah yang lebih luas. Dikarenakan keterbatasan independensi, otoritas dan sumber daya, pengawasan yang dilakukan cenderung kurang efektif.

LPSK tercatat baru mendapatkan persetujuan Kementerian PAN RB untuk membentuk 5 Perwakilan LPSK yang harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, LPSK memiliki beragam tugas dan fungsi yang menuntut kehadiran LPSK sedekat mungkin dengan masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama perlindungan, LPSK harus mampu memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban. Dimana salah satu tolak ukur aman adalah kedekatan dan kecepatan akses LPSK terhadap saksi dan korban. LPSK sangat mungkin menghadapi kondisi kedaruratan dimana perlindungan secara cepat harus diberikan, baik perlindungan fisik, pendampingan dalam proses hukum, pemberian bantuan medis dan psikologis dan sebagainya. Kedekatan akses kepada saksi dan korban juga diharapkan mempercepat layanan LPSK sejak tahap penelaahan dalam rangka memutuskan menolak atau menerima suatu permohonan perlindungan, hingga kepada pemberian perlindungan.

Dari segi relawan, LPSK telah memiliki SSK dengan motivasi dan militansi yang tinggi. Keberadaan SSK ini menjadi penting dalam memberikan perlindungan dikarenakan SSK menjadi pihak yang lebih dekat dengan saksi dan korban sehingga layanan perlindungan dapat mudah diakses. Akan tetapi, legalitas dari SSK ini masih lemah karena bentuk dari SSK hanya sebagai relawan atau komunitas, bukan lembaga pemerintah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para SSK karena tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kredibilitas SSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban masih kerap diragukan yang berdampak terhadap kurangnya kepercayaan dari *stakeholders* terkait.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh SSK adalah masih minimnya kewenangan SSK untuk ikut menyelesaikan kasus dari tahap awal pelaporan hingga mendorong

pemberian restitusi dan minimnya mendapatkan informasi terkait penyelesaian kasus saksi dan korban. Hal tersebut tidak lepas dari jangkauan LPSK yang masih terbatas di daerah sehingga upaya kolaborasi dengan SSK maupun instansi lain masih belum efektif. Selain itu, penanganan kasus oleh LPSK di tingkat daerah juga seringkali terhambat dikarenakan belum ada tata hubungan yang jelas untuk menggambarkan hubungan antara kantor pusat dan perwakilan dan belum adanya *joint outcome*, baik di antar unit LPSK maupun antara kantor pusat dan perwakilan.

Menimbang permasalahan yang masih terjadi pada kelembagaan LPSK, maka sejumlah hal yang menjadi poin pertimbangan utama kerangka kelembagaan LPSK untuk Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

### **1. Penataan Struktur Organisasi Yang Tepat Fungsi dan Ukuran, Serta Adaptif**

Dalam mencapai tujuan dan strategi LPSK, setiap struktur di LPSK harus dirancang dengan memastikan tugas dan fungsi LPSK berjalan efektif, yakni memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Oleh karenanya, perlu dilakukan penataan ulang struktur organisasi LPSK yang dirancang dengan mempertimbangkan kinerja dan kebutuhan aktual LPSK, sehingga setiap bagian dari struktur LPSK memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan strategis. Struktur yang dirancang juga perlu mempertimbangkan pengaturan regional untuk memastikan kantor-kantor perwakilan LPSK dapat menjalankan tugas yang tepat dalam memberikan layanan. Hal ini juga berkaitan dengan penataan hubungan kerja dan pengelolaan sumber daya antara unit kerja di kantor pusat dan perwakilan. Penataan struktur organisasi ini juga harus memastikan kerja sama dan kolaborasi antara LPSK dengan *stakeholders* terkait fasilitasi, seperti Kepolisian, SSK, APH, UPTD, LBH, dan lain sebagainya.

Selain itu, pembentukan unit baru untuk menghindari kelebihan beban kerja di dalam suatu unit juga diperlukan. Unit baru ini dibentuk agar adanya kejelasan hubungan yang tergambar di dalam struktur LPSK. Hal tersebut untuk memastikan bahwa jalur penyelesaian tugas dan tanggung jawab menjadi efektif dan efisien, serta memudahkan koordinasi antar unit di LPSK, yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan kondisi LPSK saat ini, perlu pembentukan unit baru untuk Tim Penilai Restitusi. Selama ini, fungsi tim penilai restitusi tidak melekat di dalam struktur LPSK yang mengakibatkan ketidakjelasan penanggung jawab terkait fungsi tersebut. Tanpa adanya kewenangan yang jelas, akan memengaruhi alur koordinasi dan

komunikasi dalam pengambilan keputusan pemberian restitusi kepada saksi dan korban.

## **2. Penataan Ulang Pelaksana Fungsi Lini**

Di dalam kelembagaan LPSK, hal yang perlu dilakukan selain penataan struktur organisasi, yaitu penataan ulang pelaksana fungsi lini. Kondisi saat ini di LPSK, fungsi lini lebih luas dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, khususnya Biro PP dan Biro PHSK. Padahal, dalam kebijakan dan praktik kelembagaan di Indonesia, Sekretariat Jenderal berperan sebagai unsur pendukung (*supporting*), bukan pelaksana fungsi lini. Di sisi lain, keberadaan Tenaga Ahli (TA) di LPSK masih belum cukup kuat secara legal formal kelembagaan. Secara praktis, Tenaga Ahli atau sejenisnya merupakan unsur yang ideal untuk menjalankan fungsi lini LPSK sebagaimana praktik yang telah dilakukan sejumlah lembaga lainnya. Oleh karenanya, dibutuhkan penataan ulang kelembagaan dalam rangka memperkuat fungsi lini LPSK melalui penguatan peran Tenaga Ahli atau bentuk lainnya misalnya Keasistennan. Bentuk ini akan memberikan dukungan kelembagaan yang lebih kuat secara fungsional kepada Tenaga Ahli.

## **3. Penguatan Level Pengawasan**

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam melindungi saksi dan korban, LPSK perlu melakukan penguatan pengawasan dengan membentuk inspektorat. Tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atau pengendalian yang dimiliki oleh inspektorat ini akan lebih objektif dan luas dikarenakan sifatnya yang independen, yakni berada di luar unit kerja yang diawasi. Pembentukan inspektorat juga akan lebih efektif dalam mendeteksi masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit. Hal tersebut dikarenakan SDM yang dimiliki oleh inspektorat akan lebih terlatih dengan keahlian khusus dalam bidang audit, pengawasan, dan manajemen risiko.

Untuk menjaga ketataan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku serta memastikan LPSK bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan, pembentukan inspektorat ini menjadi penting untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan LPSK dijalankan secara konsisten. Selain itu, inspektorat juga akan berfungsi untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul di lingkungan LPSK dan memberikan rekomendasi terkait cara mengelolanya. Hal ini menjadi penting mengingat LPSK bergerak dalam lingkungan yang penuh dengan risiko, baik risiko keamanan, hukum, maupun reputasi.

#### **4. Transformasi Proses Bisnis**

Proses bisnis yang berlaku saat ini di LPSK perlu dilakukan transformasi, di mana tidak hanya menggambarkan bagaimana tata hubungan kerja serta keterkaitan fungsi antar unit organisasi di lingkungan internal LPSK, namun juga mengatur mengenai tata hubungan kerja yang jelas antara kantor pusat dan perwakilan, serta proses hubungan kerja sama dengan instansi lain atau *stakeholders* terkait. Selain itu, proses bisnis ini juga harus memuat prosedur relasi antara SSK dengan LPSK di pusat maupun perwakilan serta strategi implementasinya. Hal tersebut dilakukan agar mekanisme kerja sama dan kolaborasi dengan SSK untuk memberikan layanan perlindungan jelas, mulai dari penerimaan permohonan hingga penyelesaian kasus. Proses bisnis yang dibuat tentu tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, sederhana, efektif, dan efisien.

#### **5. Penyusunan Enterprise Architecture (SPBE)**

Digitalisasi dalam lingkungan kerja LPSK menjadi suatu kebutuhan yang nyata mengingat kondisi di LPSK yang masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, perangkat organisasi, dan anggaran. Oleh karenanya, proses bisnis utama maupun pendukung di LPSK harus dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi secara holistik untuk mencapai tujuan dan strategi LPSK. *Enterprise architecture* di LPSK ini akan: 1) mendukung kebutuhan operasional dan bisnis LPSK dengan merancang infrastruktur teknologi informasi; 2) merancang dan mengelola aplikasi perangkat lunak untuk membangun sistem manajemen kasus, basis data, dan lainnya; 3) mengelola data LPSK dan menemukan bagaimana data tersebut dapat disimpan, diakses, dan digunakan oleh seluruh pegawai LPSK; dan 4) merancang langkah keamanan untuk melindungi informasi LPSK yang sifatnya rahasia dan sensitif, serta ancaman keamanan pada infrastruktur teknologi informasi LPSK.

#### **6. Service Level-Agreement (SLA) di Pusat dan Daerah**

Hingga saat ini, LPSK belum memiliki standar yang jelas untuk mengukur kinerja pekerjaannya. Oleh karena itu, perlu adanya *Service Level-Agreement* (SLA), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menetapkan standar kualitas layanan antara LPSK dengan terlindung. SLA akan menjadi pedoman resmi mengenai: 1) layanan yang akan diberikan oleh LPSK; 2) kualitas layanan yang diberikan; dan 3) tenggat waktu penyelesaian layanan perlindungan. Dengan kata lain, SLA ini digunakan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh

LPSK kepada saksi dan korban telah sesuai dengan standar yang telah disepakati. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang dapat diukur. Kemudian, SLA juga dapat digunakan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Dalam hal ini, mekanisme formal yang terbentuk dari adanya SLA digunakan untuk meninjau dan memperbaiki layanan.

## 7. Pengembangan Model Squad Team

Tantangan dalam hal kurangnya sumber daya manusia di LPSK untuk memberikan layanan perlindungan, dapat diatasi dengan mengembangkan model *squad team*. Model ini akan menciptakan *working arrangement* yang bersifat fleksibel, di mana pegawai LPSK tidak dibatasi untuk bekerja hanya pada unitnya, namun dapat terlibat dalam penugasan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di LPSK. Selain itu, model *squad team* juga dapat dilakukan antara LPSK dengan instansi pemerintah lainnya, yakni instansi yang bertugas dalam memberikan layanan perlindungan, sehingga kolaborasi kerja ini akan mensinergikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan pengembangan model *squad team* di lingkungan kerja LPSK, para pegawai dapat memperoleh pengalaman berupa *job enrichment* dan *job enlargement*. Kemudian, dalam melakukan mekanisme kerja baru ini juga diperlukan dukungan, seperti ruang kerja yang kolaboratif agar para pegawai LPSK dapat dengan mudah bertukar ide atau gagasan.

## 8. Penguatan *Evidence* Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Evidence-Based Policy) Melalui Unit atau Entitas Baru

Kebijakan perlindungan saksi dan korban perlu diperkuat dan basis fakta, data dan bukti (*evidence*) yang akurat dan terpercaya. Upaya penguatan ini dapat diampu melalui pengembangan kapasitas dan pengintegrasian manajemen pengetahuan yang dapat diampu oleh entitas atau unit baru dalam LPSK. Pusat Analisis dan Pengetahuan atau dengan redaksi sejenis dapat mewadahi berbagai pengembangan kapasitas dan manajemen pengetahuan terkait perlindungan saksi dan korban.

## 9. Pembentukan Pengelola P4

Dengan kondisi belum adanya unit yang bertanggung jawab dalam mengelola fasilitas P4, maka diperlukan pembentukan Pengelola P4. Pembentukan pengelola ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1) melekat di salah satu unit kerja eksisting di LPSK; atau 2) membentuk unit kerja baru di dalam struktur LPSK untuk menghindari *work-overload* di unit eksisting. Dengan dibentuknya

pengelola, fungsi dari pengembangan P4 ini dapat berjalan lebih efisien dan efektif karena setiap aspek operasional P4 akan dikelola dengan baik. Dalam menghadapi berbagai resiko atau hambatan yang muncul, penanganan dapat dilakukan secara cepat oleh tim pengelola, sehingga layanan akan tetap berfungsi secara optimal. Selain itu, keberlangsungan layanan P4 juga dapat terjaga karena adanya pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengawasan dan akuntabilitas pelayanan.

## **10. Pembentukan Pusat Analisis Strategis dan Manajemen Pengetahuan Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban yang terlibat dalam proses peradilan dan penegakan hukum, sangat penting untuk memiliki sebuah unit kerja yang mampu mengelola secara efektif pengetahuan dan strategi perlindungan. Oleh karena itu, pembentukan Pusat Analisis Strategis dan Manajemen Pengetahuan Perlindungan Saksi dan Korban menjadi sebuah langkah strategis yang tak terelakkan.

Pusat ini dirancang untuk menjadi pusat unggulan dalam pengumpulan data, analisis kebijakan, dan pengembangan manajemen pengetahuan terkait perlindungan saksi dan korban. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pusat ini akan mampu memberikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti kepada pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum. Selain itu, pusat ini juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyebaran modul-modul pendidikan yang relevan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Lebih jauh, dengan adanya pusat ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra internasional. Sinergi tersebut akan memperkuat sistem perlindungan secara menyeluruh dan meningkatkan rasa aman bagi para saksi dan korban yang berperan penting dalam penegakan hukum.

## **11. Penambahan dan Penguatan Fungsi Perwakilan di Daerah**

Hingga saat ini, LPSK hanya memiliki 5 (lima) perwakilan daerah yang berkedudukan di Kota Medan, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Kupang. Dengan permohonan perlindungan yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia disertai dengan perwakilan daerah yang belum tersebar atau terbentuk di daerah lainnya, menyebabkan pemberian layanan perlindungan kepada masyarakat

kurang optimal. Oleh karenanya, diperlukan penambahan perwakilan di daerah untuk meningkatkan akses masyarakat memperoleh layanan perlindungan dan memberikan kemudahan bagi para SSK terkait dengan alur birokrasi atau proses permohonan perlindungan. Pembentukan perwakilan daerah ini juga dapat mengatasi permasalahan yang ada, seperti penyediaan rumah perlindungan atau rumah aman untuk para saksi dan Korban.

Selain itu, perlu adanya penetapan wilayah kerja untuk masing-masing perwakilan daerah yang ditetapkan berdasarkan kedekatan geografis. Penetapan wilayah kerja akan memberikan dasar kompetensi relatif bagi tim yang menjalankan tugas di lapangan. Perwakilan daerah ini akan mengakomodir beberapa wilayah yang berdekatan, sehingga wilayah yang belum memiliki perwakilan tetap mendapatkan akses yang sama terhadap layanan perlindungan. Dengan kata lain, jangkauan layanan perlindungan kepada saksi dan korban akan lebih luas dan proses penanganan permohonan perlindungan dapat lebih cepat. Apabila ditinjau dari segi sumber daya, seperti tenaga kerja, anggaran, dan infrastruktur juga akan lebih efisien.

Berkaitan dengan adanya perwakilan LPSK di daerah, maka diperlukan pemetaan mengenai pembagian kewenangan antara kantor pusat dan perwakilan. Gambar 3.1 di bawah ini memberikan gambaran terkait kewenangan tersebut. Terdapat 6 (enam) fungsi yang teridentifikasi yaitu diantaranya fungsi penerimaan permohonan, penelaahan permohonan, koordinasi teknis, koordinasi strategis, penetapan hak terlindung, dan pemberian hak terlindung.

Unit/Fungsi	Penerimaan Permohonan	Penelaahan Permohonan	Koordinasi Teknis	Koordinasi Strategis	Penetapan Hak Terlindung	Pemberian Hak Terlindung
Pusat	High	High	Med-Low	High-Med	High-Med	High
Perwakilan Daerah	Med-Low	Med-Low	High	None	None	Medium

Gambar 3.1 Pembagian Kewenangan Antara Kantor Pusat dan Perwakilan Daerah

Berdasarkan gambar di atas, LPSK pusat dalam fungsi sebagai penerimaan permohonan dan penelaahan permohonan perlu menjalankan fungsinya secara

optimum (*high*). Hal tersebut selaras dengan fakta yang menunjukkan bahwa permohonan perlindungan yang masuk di pusat jumlahnya tergolong banyak karena didukung dengan aksesibilitas yang tinggi. Di sisi lain, perwakilan daerah dalam menjalankan fungsi sebagai penerimaan permohonan dan penelaahan permohonan termasuk ke dalam kategori *medium-low*, di mana tentunya kewenangan tertinggi untuk menelaah suatu kasus atau memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berada di kantor pusat LPSK.

Kemudian, untuk perwakilan daerah, fungsi yang direkomendasikan adalah kuat (*tinggi*) sebagai koordinasi teknis namun tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan koordinasi strategis. Koordinasi teknis ini berkaitan dengan alur atau proses permohonan perlindungan saksi dan korban serta koordinasi dengan *stakeholders* terkait di lapangan, misalnya APH, organisasi perangkat daerah setempat, atau NGO di wilayah kerjanya. Sebaliknya, fungsi koordinasi strategis menempatkan kantor pusat LPSK secara kuat-sedang. Pusat memiliki peran yang strategis untuk berkoordinasi dengan *stakeholders* seperti aparat penegak hukum, instansi pusat dan daerah, dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sehingga perlindungan dapat dilakukan secara terencana dan bersifat *shared responsibility*.

Untuk fungsi penetapan hak terlindung, perwakilan daerah tidak memiliki kewenangan. Hal ini didasari pada konstruksi kelembagaan LPSK yang menempatkan LPSK pusat sebagai instansi induk yang memiliki wewenang tinggi untuk menetapkan hak-hak apa saja yang akan diberikan kepada terlindung atau saksi dan korban. Selaras dengan fungsi pemberian hak terlindung, LPSK pusat juga memiliki wewenang tinggi dalam fungsi tersebut, sementara perwakilan daerah memiliki tingkat medium, yaitu khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan rumah aman dan bentuk-bentuk asesmen yang diperlukan terhadap para terlindung.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja


Dalam rencana strategis LPSK 2025-2029, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana” dan “Meningkatnya kapasitas organisasi LPSK yang profesional, akuntabel, digital, dan lincah”. Kedua sasaran strategis ini ditetapkan guna mewujudkan tujuan “Terwujudnya kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang efektif berbasis pendekatan perlindungan integratif dan holistik”. Ketercapaian dari setiap sasaran strategis ini diukur melalui target kinerja yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis, sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama LPSK 2025-2029 dan Targetnya**

<b>Sasaran Strategis</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target</b>					
			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
1	Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	n.a.	81	83	85	87	89	
2	Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Nilai Persepsi Publik LPSK	n.a.	20	25	30	35	40	
		Indeks Reformasi Birokrasi	n.a.	78,95	82,09	83,54	85,21	86,47	

Secara berjenjang, kinerja organisasi LPSK diturunkan hingga level unit kerja terendah dan selanjutnya dijabarkan pula hingga level individu pegawai melalui proses *cascading*. Proses *cascading* kinerja di LPSK dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode *full cascading* dan *causal logic cascading*. Metode *full cascading* digunakan terutama terkait dengan kinerja yang membutuhkan kontribusi dari Perwakilan LPSK. Metode *causal logic cascading* terutama digunakan dalam menerjemahkan sasaran strategis ke dalam sasaran program dan sasaran program ke dalam sasaran kegiatan. Setiap jenjang tersebut menggambarkan kinerja masing-masing pada level *ultimate*

*outcomes*, *intermediate outcomes*, dan *immediate outcomes*, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 4.1 *Cascading Kinerja*

Berdasarkan *cascading* yang telah dilakukan, indikator kinerja utama (IKU) LPSK pada level sasaran program adalah beserta targetnya adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan pendekatan kebijakan anggaran, sasaran program menjadi tanggung jawab Unit Kerja Eselon I (UKE1) atau Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya (UKPT Madya). Akan tetapi, pada LPSK, mengingat kelembagaannya yang hanya memiliki satu UKPT Madya yaitu Sekretariat Jenderal, maka pada dasarnya Sasaran Program merupakan IKU LPSK sebagai lembaga.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029, LPSK mengarahkan sasaran kinerja kegiatan pada level *outcome*, meskipun pada tingkatan paling sederhana, yaitu *immediate outcome*. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan tidak semata-mata berfokus pada produksi luaran (*output*) semata-mata, namun memberikan hasil yang nyata dari luaran tersebut. Sebagaimana semangat penyederhanaan program dan kegiatan yang digagas pemerintah sejak tahun 2017, kegiatan yang dilaksanakan di LPSK tidak dibentuk semata-mata berdasarkan struktur organisasi yang ada dan/atau dibagi-bagi secara merata untuk setiap unit kerja. Kegiatan diposisikan sebagai strategi dalam mewujudkan kinerja dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh unit-unit kerja yang memiliki fokus kinerja yang sama.

**Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Program dan Targetnya**

Sasaran Strategis		Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban	1	Meningkatnya aksesibilitas layanan perlindungan saksi dan korban	Tingkat Efektivitas Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan	n.a.	86,60 %	88,10 %	89,60 %	91,10 %	92,60 %
		2	Terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang berorientasi keadilan	Persentase Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sesuai ketentuan	n.a.	97,69 %	98,31 %	98,62 %	98,92 %	99,23 %
		3	Meningkatnya kinerja dukungan perlindungan saksi dan korban pada perwakilan LPSK di daerah	Tingkat capaian kinerja dukungan perlindungan saksi dan korban pada perwakilan LPSK di daerah	n.a.	85,66 %	86,15 %	87,81 %	88,95 %	91,21 %
2	Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1	Terwujudnya jejaring governansi perlindungan saksi dan korban	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Perlindungan Saksi dan Korban	n.a	75,83 %	78,50 %	80,67 %	83,17 %	85,83 %
		2	Terwujudnya transformasi tata kelola kelembagaan LPSK secara menyeluruh	Tingkat capaian reformasi birokrasi general	70,99	86,44 %	85,73 %	87,32 %	89,95 %	91,63 %

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Targetnya

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Meningkatnya aksesibilitas layanan perlindungan saksi dan korban	1 Terselenggaranya layanan penerimaan permohonan perlindungan yang responsif dan humanis	Nilai kepuasan layanan konsultasi terkait penerimaan permohonan	n.a.	80	82	84	86	88
		Persentase penyelesaian pemeriksaan syarat formil permohonan sesuai standar	n.a.	70	75	80	85	90
		Persentase saksi dan korban mengajukan permohonan setelah tindakan proaktif	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase permohonan perlindungan darurat yang ditindaklanjuti	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian penilaian ganti rugi sesuai standar	n.a.	82	84	86	88	90

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2 Meningkatnya kualitas penelaahan permohonan perlindungan saksi dan korban	Persentase tindak lanjut permohonan perlindungan saksi dan korban yang sesuai standar	n.a.	91	92	93	94	95
		Persentase kesesuaian rekomendasi risalah dengan keputusan LPSK	n.a.	91	92	93	94	95
	3 Meningkatnya kualitas dukungan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL)	Nilai kepuasan pelaksanaan Sidang Mahkamah LPSK	n.a.	82	84	86	88	90
		Persentase penyelesaian administrasi keputusan tepat waktu	n.a.	90	91	92	93	94
		Persentase rekomendasi keputusan SMPL yang dilakukan pemantauan	n.a.	80	81	82	83	84

Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang berorientasi keadilan	Terselenggaranya program perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang berkeadilan	Persentase penurunan risiko tingkat ancaman terhadap terlindung	n.a.	100	100	100	100	100	
			Persentase terlindung yang memperoleh hak prosedural sesuai ketentuan	n.a.	100	100	100	100	100	
			Persentase terlindung yang memperoleh hak penggantian biaya sesuai ketentuan	n.a.	100	100	100	100	100	
			Persentase terlindung yang memperoleh hak atas informasi sesuai ketentuan	n.a.	100	100	100	100	100	
			Persentase pelaporan balik kepada terlindung yang tidak diproses lebih lanjut/ditunda/dihentikan	n.a.	85	89	91	93	95	
			Persentase terlindung yang memperoleh penanganan khusus dan penghargaan saksi pelaku	n.a.	85	89	91	93	95	

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase terlindung yang dinyatakan menjadi lebih baik secara medis	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase terlindung yang dinyatakan pulih secara psikologis	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase terlindung yang memperoleh rehabilitasi psikososial sesuai ketentuan	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase terlindung yang menerima Kompenasi	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase terlindung yang telah dihitung nilai ganti ruginya dan diserahkan kepada aparat penegak hukum	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase terlindung yang dinyatakan menjadi lebih baik secara medis (Kerjasama)	n.a.	100	100	100	100	100

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
3 Meningkatnya kinerja dukungan perlindungan saksi dan korban pada perwakilan LPSK di daerah	1 Meningkatnya kualitas dukungan perlindungan saksi dan korban di daerah	Persentase dukungan perlindungan saksi dan korban	n.a.	100	100	100	100	100
		Persentase rata-rata capaian kinerja Perwakilan DIY	n.a.	88,27 %	88,81 %	89,38 %	90,31 %	90,88 %
		Persentase rata-rata capaian kinerja Perwakilan Sumut	n.a.	81,00 %	82,15 %	83,38 %	84,81 %	86,04 %
		Persentase rata-rata capaian kinerja Perwakilan Jateng	n.a.	78,08 %	78,65 %	81,92 %	83,65 %	88,46 %
		Persentase rata-rata capaian kinerja Perwakilan Jatim	n.a.	76,15 %	76,73 %	80,00 %	81,92 %	86,54 %
		Persentase rata-rata capaian kinerja Perwakilan NTT	n.a.	76,15 %	76,73 %	80,00 %	81,92 %	86,54 %
		Persentase dukungan layanan penghubung di daerah	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan layanan P4-LPSK	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
4 Terwujudnya jejaring governansi perlindungan saksi dan korban	1 Terwujudnya dukungan regulasi kelembagaan yang optimal	Indeks Kualitas Kebijakan	72,62	75	75	77	77	80
		Indeks Reformasi Hukum	98,1	98,2	98,4	98,5	98,6	98,7
		Persentase permasalahan dan/atau gugatan hukum yang diselesaikan	na	80	82	85	87	90
	2 Meningkatnya kualitas kerja sama dan partisipasi masyarakat di bidang perlindungan saksi dan korban	Persentase pemanfaatan jaringan kerja sama	na	80	82	84	86	90
		Persentase partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan (SSK)	na	60	65	70	75	80
	3 Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan tata kelola organisasi yang optimal	Nilai Evaluasi Kelembagaan	71	75	78	78	81	81
		Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,51	4,51	4,6	4,7	4,8
	4 Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang informatif	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	6	80	81	82	83	84

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5 Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan	Nilai kepuasan layanan protokoler LPSK	na	80	83	85	87	90

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
5 Terwujudnya transformasi kelembagaan LPSK secara menyeluruh	1 Terwujudnya tata kelola LPSK berbasis elektronik yang terpadu	Indeks SPBE	3,54	3,6	3,7	3,8	3,9	4
	2 Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara yang andal dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Aset	3,61	3,61	3,63	3,65	3,67	3,7
	3 Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa yang andal	Indeks Tata Kelola Pengadaan	23,68	65	75	85	95	100
	4 Terwujudnya pengelolaan SDM LPSK yang unggul	Indeks Sistem Merit	262	267	272	277	282	287

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Indeks BerAKHLAK	63,4	64	64,5	65	65,5	66
		Indeks NSPK Manajemen ASN	84,85	85	85,5	86	86,5	87
5	Terwujudnya SDM LPSK yang Profesional	Indeks Profesionalisme ASN	82,71	83	83,2	83,5	83,7	84
6	Terwujudnya keberhasilan atas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LPSK	Tingkat capaian implementasi rencana aksi RB General	100	100	100	100	100	100
		Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	na	50	100	100	100	100
		Tingkat maturitas SPIP	3,29	3,32	3,37	3,42	3,45	3,49

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7 Terwujudnya perencanaan kerja dan anggaran yang berkualitas dan selaras dengan RPJMN	Indeks Perencanaan Pembangunan	96,96	97	97,1	97,2	97,3	97,4
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	91,39	91,5	92	92,5	93	93,5
	8 Terwujudnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,34	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9
	9 Terwujudnya pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	60,44	65	70	75	80	85
		Capaian akuntabilitas pelaksanaan Prioritas Nasional	97,32	97,5	97,55	97,6	97,65	97,7

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	10 Tersedianya arsip dan informasi yang otentik, utuh, dan tepercaya	Nilai hasil pengawasan kearsipan	90,15	93	94	95	96	97
		Tingkat digitalisasi arsip	95,69	96	96,3	96,6	97	97,5
	11 Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses	Indeks Pembangunan Statistik	1,83	1,83	3,00	3,00	4,21	4,21
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan SDI	na	65	70	75	80	85
	12 Meningkatnya layanan kesehatan di lingkungan LPSK	Nilai kepuasan layanan Klinik LPSK	na	80	83	85	87	90
	13 Meningkatnya kinerja layanan internal	Nilai kepuasan layanan internal	na	80	83	85	87	90

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	14 Terlaksananya pengawasan intern LPSK yang andal	Nilai Kapabilitas APIP	na	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9

## **4.2 Kerangka Pendanaan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis LPSK 2025-2029, dirumuskan kerangka pendanaan untuk masing-masing program yang akan dijalankan.

### **4.2.1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program ini merupakan program utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK yang meliputi fungsi penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan saksi dan korban, dan pemberian perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam rangka itu, program ini juga akan dilaksanakan dengan membangun jejaring governansi untuk perlindungan saksi dan korban yang melibatkan masyarakat dan *stakeholders* instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Program ini akan melibatkan sejumlah klasifikasi rincian *output*, sebagai berikut:

- 1) Pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Pelayanan publik lainnya

### **4.2.2 Program Dukungan Manajemen**

Program ini merupakan program pendukung yang menjadi *leverage* untuk keberhasilan bagi program utama LPSK. Kemampuan LPSK dalam melaksanakan strategi utamanya akan bergantung pada dukungan yang diberikan dari program ini. Untuk itu, program ini akan melibatkan sejumlah klasifikasi rincian output, meliputi:

- 1) Koordinasi
- 2) Kerjasama
- 3) Perjanjian
- 4) Kemitraan
- 5) Layanan Dukungan Manajemen Internal
- 6) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- 7) Layanan Manajemen SDM Internal
- 8) Layanan Manajemen Kinerja Internal
- 9) OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

## BAB V

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis dimulai dengan membahas kondisi umum, potensi dan permasalahan, rumusan isu strategis, dan dilanjutkan dengan rumusan visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan hingga strategi dan kerangka regulasi dan kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan. Dokumen ini merupakan laporan akhir untuk Penyusunan Rancangan Rencana Strategis LPSK 2025-2029. Dokumen ini terus menjadi *living document* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan lingkungan strategis, juga akan kembali disesuaikan dengan Rancangan RPJMN 2025-2029.

Sejalan dengan visi mewujudkan keadilan melalui perlindungan saksi dan korban untuk mewujudkan Indonesia maju berdaulat, maju, dan keberlanjutan, serta dengan telah ditetapkannya dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategis dan target yang harus dicapai, maka Renstra ini harus dijadikan pedoman oleh seluruh unit kerja di lingkungan LPSK dalam menyusun perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan maupun anggaran dalam 5 (Lima) tahun mendatang (2025-2029)

Sasaran strategis dan target harus menjadi komitmen bersama seluruh pimpinan dan pegawai LPSK untuk dapat menghasilkan dampak positif kepada penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban berorientasi keadilan. Kerjasama diantara seluruh insan LPSK sangat dibutuhkan demi mewujudkan tujuan, sasaran strategis, dan target yang harus dicapai dalam 5 tahun ke depan. Hasil-hasil yang dicapai dari pencapaian target harus dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan LPSK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Seluruh Indonesia							229.814	650.259	728.554	806.605	888.831	
1	Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban													LPSK
	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban		81	83	85	87	89	Indeks						
2	Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban													LPSK
	Nilai Persepsi Publik LPSK		20	25	30	35	40	Nilai						
	Indeks Reformasi Birokrasi		78.95	82.09	83.54	85.21	86.47	Indeks						
	Program A : Penegakan dan Pelayanan Hukum								134.954	357.550	401.865	442.111	486.952	Sekretariat Jenderal
1	Meningkatnya aksesibilitas layanan perlindungan saksi dan korban													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Tingkat Efektivitas Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan</i>		86,60%	88,10%	89,60%	91,10%	92,60%	Persen						
2	Terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang berorientasi keadilan													
	<i>Persentase Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sesuai ketentuan</i>		97,69%	98,31%	98,62%	98,92%	99,23%	Persen						
3	Meningkatnya kinerja dukungan perlindungan saksi dan korban pada perwakilan LPSK di daerah													
	<i>Tingkat capaian kinerja dukungan perlindungan saksi dan korban pada perwakilan LPSK di daerah</i>		85,66%	86,15%	87,81%	88,95%	91,21%	Persen						
<b>Kegiatan 1: Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban</b>									<b>19.516</b>	<b>50.050</b>	<b>55.055</b>	<b>60.561</b>	<b>66.617</b>	<b>Biro Penelaahan Permohonan</b>
	Terselenggaranya layanan penerimaan permohonan perlindungan yang responsif dan humanis													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
a	<i>Nilai kepuasan layanan konsultasi terkait penerimaan permohonan</i>		80	82	84	86	88	Nilai						
b	<i>Persentase penyelesaian pemeriksaan syarat formil permohonan sesuai standar</i>		70	75	80	85	90	Persen						
c	<i>Persentase saksi dan korban mengajukan permohonan setelah tindakan proaktif</i>		100	100	100	100	100	Persen						
d	<i>Persentase permohonan perlindungan darurat yang ditindaklanjuti</i>		100	100	100	100	100	Persen						
e	<i>Persentase penyelesaian penilaian ganti rugi sesuai standar</i>		82	84	86	88	90	Persen						
	Meningkatnya kualitas penelaahan permohonan perlindungan saksi dan korban													
a	<i>Percentase tindak lanjut permohonan perlindungan saksi dan korban yang sesuai standar</i>		91	92	93	94	95	Persen						
b	<i>Percentase kesesuaian rekomendasi risalah dengan keputusan LPSK</i>		91	92	93	94	95	Persen						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya kualitas dukungan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL)													
a	<i>Nilai kepuasan pelaksanaan Sidang Mahkamah LPSK</i>		82	84	86	88	90	Nilai						
b	<i>Persentase penyelesaian administrasi keputusan tepat waktu</i>		90	91	92	93	94	Persen						
c	<i>Persentase rekomendasi keputusan SMPL yang dilakukan pemantauan</i>		80	81	82	83	84	Persen						
	Output													
1	Layanan Konsultasi		1.050	1.050	1.100	1.200	1.300	Orang						
2	Layanan Penerimaan Permohonan		10.050	10.050	22.404	27.128	29.079	Orang						
3	Layanan Perlindungan Proaktif		200	200	250	300	350	Layanan						
4	Layanan Perlindungan Darurat		85	85	126	149	161	Orang						
5	Layanan Penilaian Ganti Rugi (Restitusi dan Kompensasi)		1.200	1.200	1.400	1.800	2.000	Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
6	Risalah		1.050	1.050	1.100	1.200	1.300	Layanan						
7	Layanan Sidang		1	1	1	1	1	Layanan						
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Keputusan SMPL		12	12	12	12	12	Layanan						
Kegiatan 2: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban									115.429	307.500	346.810	381.551	420.336	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	Terselenggaranya program perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang berkeadilan													
a	Persentase penurunan risiko tingkat ancaman terhadap terlindung		100	100	100	100	100	Per센						
b	Persentase terlindung yang memperoleh hak prosedural sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	Per센						
c	Persentase terlindung yang memperoleh hak penggantian biaya sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	Per센						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
d	Persentase terlindung yang memperoleh hak atas informasi sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	Persen						
e	Persentase pelaporan balik kepada terlindung yang tidak diproses lebih lanjut/ditunda/dihentikan		85	89	91	93	95	Persen						
f	Persentase terlindung yang memperoleh penanganan khusus dan penghargaan saksi pelaku		85	89	91	93	95	Persen						
g	Persentase terlindung yang dinyatakan menjadi lebih baik secara medis		100	100	100	100	100	Persen						
h	Persentase terlindung yang dinyatakan pulih secara psikologis		100	100	100	100	100	Persen						
i	Persentase terlindung yang memperoleh rehabilitasi psikososial sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	Persen						
j	Persentase terlindung yang menerima Kompensasi		100	100	100	100	100	Persen						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
j	Persentase terlindung yang telah dihitung nilai ganti ruginya dan diserahkan kepada aparat penegak hukum		100	100	100	100	100	Persen							
k	Persentase terlindung yang dinyatakan menjadi lebih baik secara medis (Kerjasama)		100	100	100	100	100	Persen							
l	Persentase dukungan perlindungan saksi dan korban		100	100	100	100	100	Persen							
	Meningkatnya kualitas dukungan perlindungan saksi dan korban di daerah														
m	Persentase rata-rata capaian kinerja kantor perwakilan DIY		88,27%	88,81%	89,38%	90,31%	90,88%	Persen							
n	Persentase rata-rata capaian kinerja kantor perwakilan Sumut		81,00%	82,15%	83,38%	84,81%	86,04%	Persen							
o	Persentase rata-rata capaian kinerja kantor perwakilan Jateng		78,08%	78,65%	81,92%	83,65%	88,46%	Persen							
p	Persentase rata-rata capaian kinerja kantor perwakilan Jatim		76,15%	76,73%	80,00%	81,92%	86,54%	Persen							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
q	Persentase rata-rata capaian kinerja kantor perwakilan NTT		76,15%	76,73%	80,00%	81,92%	86,54%	Persen						
r	Persentase dukungan layanan kantor penghubung		100%	100%	100%	100%	100%	Persen						
s	Persentase dukungan layanan P4-LPSK		100%	100%	100%	100%	100%	Persen						
	Output													
1	Layanan Perlindungan Fisik		200	750	785	800	850	Orang						
2	Layanan Pemenuhan Hak Prosedural		1.300	2.800	3.500	4.000	5.200	Orang						
3	Layanan Hak Atas Penggantian Biaya		354	1.020	1.489	1.670	1.790	Orang						
4	Layanan Hak Atas Informasi		189	228	379	471	526	Orang						
5	Layanan Perlindungan Hukum		3.778	4.278	5.914	6.357	7.040	Orang						
6	Layanan Fasilitasi Hak Saksi Pelaku		4	6	9	11	13	Orang						
7	Layanan Bantuan Medis		910	2.380	2.870	2.910	3.275	Orang						
8	Layanan Bantuan Psikologis		600	850	910	1.020	1.200	Orang						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
9	Layanan Bantuan Psikososial		800	1.100	1.080	1.130	1.267	Orang						
10	Layanan Fasilitasi Kompensasi		60	430	520	610	789	Orang						
11	Layanan Fasilitasi Restitusi		5.189	6.290	6.810	7.190	8.244	Orang						
12	Layanan perlindungan Saksi dan Korban P4-LPSK		100	100	200	300	400	Orang						
13	Layanan Bantuan Medis kerjasama dengan lembaga penjamin		1.078	1.621	1.905	2.100	2.519	Orang						
14	Dukungan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban		3	3	3	3	3	Layanan						
15	Layanan perlindungan saksi dan korban perwakilan D.I Yogyakarta		4	4	4	4	4	Layanan						
16	Layanan perlindungan saksi dan korban perwakilan Sumatera Utara		4	4	4	4	4	Layanan						
17	Layanan perlindungan saksi dan korban perwakilan Jawa Tengah		4	4	4	4	4	Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
18	Layanan perlindungan saksi dan korban perwakilan Jawa Timur		4	4	4	4	4	Layanan						
19	Layanan perlindungan saksi dan korban perwakilan Nusa Tenggara Timur		4	4	4	4	4	Layanan						
20	Layanan perlindungan saksi dan korban perwakilan pada kantor penghubung		4	4	4	4	4	Layanan						
21	Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban		1	1	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan						
22	Kajian Grand Design Innovative Financing Perlindungan dan Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana		-	3	-	-	-	Rekomendasi Kebijakan						
23	Cetak Biru pengembangan system informasi layanan terpadu perlindungan dan pemenuhan hak korban berbasis teknologi informasi (Database, Sistem Informasi dan Layanan)		-	1	-	-	-	Rancangan Peraturan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
24	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban		1	1	1	1	1	Rancangan Peraturan						
25	Rancangan Peraturan Interoperabilitas data Perlindungan Saksi dan Korban		-	-	1	-	-	Layanan						
26	Rancangan Peraturan Teknis Interoperabilitas Data Perlindungan Saksi dan Korban		-	-	-	1	-	Rekomendasi kebijakan						
27	Rancangan Peraturan Innovative Financing Perlindungan dan Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana		-	-	1	-	-	Rancangan Peraturan						
28	Rancangan Peraturan Teknis Innovative Financing Perlindungan dan Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana		-	-	-	1	-	Rancangan Peraturan						
29	Implementasi Interoperabilitas data Perlindungan Saksi dan Korban		-	-	-	-	1	Layanan						
30	Implementasi Innovative Financing Perlindungan dan Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana		-	-	-	-	1	Dokumen						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>PROGRAM B: Dukungan Manajemen</b>									94.869	292.709	326.690	364.494	401.879	Sekretariat Jenderal
1	Terwujudnya jejaring governansi perlindungan saksi dan korban													
	<i>Tingkat Efektivitas Kerja Sama Perlindungan Saksi dan Korban</i>		75,83%	78,50%	80,67%	83,17%	85,83%	Persen						
2	Terwujudnya transformasi tata kelola kelembagaan LPSK secara menyeluruh													
	<i>Tingkat Capaian Reformasi Birokrasi General</i>		86,44%	85,73%	87,32%	89,95%	91,63%	Nilai						
<b>Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan Peraturan</b>									5.038	37.962	42.062	46.258	50.805	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
1	Terwujudnya dukungan regulasi kelembagaan yang optimal													
	<i>Indeks Kualitas Kebijakan</i>		75	75	77	77	80	Indeks						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Indeks Reformasi Hukum</i>		98,2	98,4	98,5	98,6	98,7	Indeks						
	<i>Persentase permasalahan dan/atau gugatan hukum yang diselesaikan</i>		80	82	85	87	90	Persen						
2	Meningkatnya kualitas kerja sama dan partisipasi masyarakat di bidang perlindungan saksi dan korban													
	<i>Persentase pemanfaatan jaringan kerja sama</i>		80	82	84	86	90	Persen						
	<i>Persentase partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan (SSK)</i>		60	65	70	75	80	Persen						
3	Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan tata kelola organisasi yang optimal													
	<i>Nilai Evaluasi Kelembagaan</i>		75	78	78	81	81	Nilai						
	<i>Indeks Pelayanan Publik</i>		4,51	4,51	4,6	4,7	4,8	Indeks						
4	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang informatif													
	<i>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</i>		80	81	82	83	84	Nilai						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
5	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan													
	<i>Nilai kepuasan layanan protokoler LPSK</i>		80	83	85	87	90	Nilai						
	Output													
1	Rekomendasi Kebijakan terkait Perlindungan Saksi dan Korban		7	7	7	7	7	Dokumen						
2	Layanan Hukum		7	7	7	7	7	Dokumen						
3	Layanan Bantuan Hukum		3	3	3	3	3	Layanan						
4	Koordinasi		35	35	89	96	115	Kegiatan						
5	Kerja Sama		10	15	20	25	30	Kesepakatan						
6	Perjanjian		10	15	20	25	30	Perjanjian						
7	Kemitraan		1	1	1	1	1	Kesepakatan						
8	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		8	8	8	8	8	Dokumen						
9	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		10	11	12	13	14	Layanan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
10	Layanan Protokoler		1	1	1	1	1	Layanan						
	Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha, serta Pengawasan Intern								89.831	254.747	284.627	318.236	351.074	Biru Umum dan Kepegawaian
	Terwujudnya tata kelola LPSK berbasis elektronik yang terpadu													
	<i>Indeks SPBE</i>		3,6	3,7	3,8	3,9	4	Indeks						
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara yang andal dan akuntabel													
	<i>Indeks Pengelolaan Aset</i>		3,61	3,63	3,65	3,67	3,7	Indeks						
	Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa yang andal													
	<i>Indeks Tata Kelola Pengadaan</i>		65	75	85	95	100	Indeks						
	Terwujudnya pengelolaan SDM LPSK yang unggul													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Indeks Sistem Merit</i>		267	272	277	282	287	Indeks						
	<i>Indeks BerAKHLAK</i>		64	64,5	65	65,5	66	Indeks						
	<i>Indeks NSPK Manajemen ASN</i>		85	85,5	86	86,5	87	Indeks						
	Terwujudnya SDM LPSK yang Profesional													
	<i>Indeks Profesionalisme ASN</i>		83	83,2	83,5	83,7	84	Indeks						
	Terwujudnya keberhasilan atas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LPSK													
	<i>Tingkat capaian implementasi rencana aksi RB General</i>		100	100	100	100	100	Persen						
	<i>Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas</i>		70	75	78	80	85	Persen						
	<i>Tingkat maturitas SPIP</i>		3,32	3,37	3,42	3,45	3,49	Nilai						
	Terwujudnya perencanaan kerja dan anggaran yang berkualitas dan selaras dengan RPJMN													
	<i>Indeks Perencanaan Pembangunan</i>		97	97,1	97,2	97,3	97,4	Indeks						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i>		91,5	92	92,5	93	93,5	Nilai						
	Terwujudnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel													
	<i>Opini BPK</i>		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini						
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</i>		94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	Nilai						
	Terwujudnya pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan efisien													
	<i>Nilai SAKIP</i>		65	70	75	80	85	Nilai						
	<i>Capaian akuntabilitas pelaksanaan Prioritas Nasional</i>		97,5	97,55	97,6	97,65	97,7	Persen						
	Tersedianya arsip dan informasi yang otentik, utuh, dan tepercaya													
	<i>Nilai hasil pengawasan kearsipan</i>		93	94	95	96	97	Nilai						
	<i>Tingkat digitalisasi arsip</i>		96	96,3	96,6	97	97,5	Nilai						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses													
	<i>Indeks Pembangunan Statistik</i>		1,83	3,00	3,00	4,21	4,21	Indeks						
	<i>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan SDI</i>		65	70	75	80	85	Nilai						
	Meningkatnya layanan kesehatan di lingkungan LPSK													
	<i>Nilai kepuasan layanan Klinik LPSK</i>		80	83	85	87	90	Nilai						
	Meningkatnya kinerja layanan internal													
	<i>Nilai kepuasan layanan internal</i>		80	83	85	87	90	Nilai						
	Terlaksananya pengawasan intern LPSK yang andal													
	<i>Nilai Kapabilitas APIP</i>		2,3	2,4	2,5	2,7	2,9	Nilai						
	Output													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer		1	1	1	1	1	Unit						
	Layanan Umum		7	7	7	7	7	Layanan						
	Layanan BMN		7	7	7	7	7	Layanan						
	Layanan Sarana Internal		20	30	40	50	60	Unit						
	Layanan Prasarana Internal		10	20	30	40	50	Paket						
	Layanan Manajemen SDM		400	500	600	700	800	Orang						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		400	500	600	700	800	Orang						
	Reformasi Kinerja		4	4	4	4	4	Laporan						
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		83	83	125	145	165	Dokumen						
	Layanan Manajemen Keuangan		2	2	2	2	2	Dokumen						
	Layanan Manajemen Kinerja		4	4	4	4	4	Laporan						
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4	4	4	4	4	Laporan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Satuan Target	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2	2	2	2	2	Laporan						
	Layanan Data dan Informasi		2	2	2	2	2	Laporan						
	Layanan Kesehatan Pegawai		1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan gaji dan Operasional Perkantoran		2	2	2	2	2	Layanan						
	Layanan Audit Internal		17	17	17	17	17	Laporan						

## REFERENSI

### Buku

- Bagaskoro, Ladito. (2023). Pengantar Hukum Pidana dalam Iftitah, Anik (Ed.). (2023). Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Bouzid, Abdelali. (2020). The PESTLE Business Analysis Tool. AB Consulting
- Farazmand, Ali. (2002). Administrative Reform and Development: An Introduction. In: A. Farazmand, ed. Administrative Reform in Developing Nations. London: Praeger Publishers.
- Kantzi, V. E. (2001). Restorative Justice in New Zealand: Current Practice, Future Possibilities. Tersedia di <https://emu.edu/cjp/docs/rj-in-newzealand.pdf> diakses pada Maret 2024.
- Karmen, Andrew. (2018). Crime Victims: An Introduction to Victimology 10th edition. Cengage
- Latimer, Jeff, Dowden Craig, dan Muise, Danielle. (2001). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta Analysis. Research and Statistics Division, Department of Justice Canada.
- Perera, Rashaain. (2020). The PESTLE Analysis. Nerdynaut
- Perserikatan Bangsa – Bangsa . (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Priemel, Kim Christian. (2016). The betrayal: The Nuremberg trials and German divergence. Oxford University Press.
- Satriyo, Saputro. (1994). Kejahatan Berdimensi Baru (Salah Satu Gelagat Perubahan Sosial di Indonesia). Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
- Sriwidodo, Joko. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. (2019). Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP.
- Sherman, Lawrence, Heather Strang, Geoffrey Barnes, Daniel Woods, Sarah Bennett, Nova Inkpen, Dorothy Newburry-Birch, Meredith Rossner, Caroline Angel, Marcolm Mearns, dan Molly Slothower. (2015). Twelve Experiments in Restorative Justice: The Jerry Lee Program of Randomized Trials of Restorative Justice Conferences.
- Strang, Heather, Lawrence Sherman, Evan Mayo-Wilson, Danial Woods, dan Barak Ariel. (2013). Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review. The Campbell Collaboration.
- Taft, Margaret Sarah. (2013). From Victim to Survivor: The Emergence and Development of the Holocaust Witness 1941–1949. Monash University Press.

### Artikel Jurnal

- Fitria. 2015. Praktik *Restorative Justice* pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Perancis, New Zealand, dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*: II(2).
- Srdjevic, Zorica, Bajcetic, Ratko, & Srdjevic, Bojan (2012). Identifying the Criteria Set for Multicriteria Decision Making Based on SWOT/PESTLE Analysis: A Case Study of

- Reconstructing A Water Intake Structure. *Water Resource Management*, 26: 3379–3393. 10.1007/s11269-012-0077-2.
- Subangun, Mahari Is & Hardjosoearto, S. (2023). Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 39–54.
- Tähtinen, L., Toivonen, S., & Rashidfarokhi, A. (2024). Landscape and domains of possible future threats from a societal point of view. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 32.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 13/2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029

### **Publikasi Lembaga**

- Dandurand, Y., & Farr, K. (2010). Review of Selected Witness Protection Programs, Research and National Organized Crime Division. Law Enforcement and Policy Branch, Public Safety Canada, Report No. 001, 2010
- European Commission. (2013). Dokumen Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban no. Directive 2012/29/EU. [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu\\_en#:~:text=The%20Victims'%20Rights%20Directive%20 establishes,support%20and%20access%20to%20justice](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en#:~:text=The%20Victims'%20Rights%20Directive%20 establishes,support%20and%20access%20to%20justice). Diakses pada Maret 2024.
- National Crime Agency of UK (NCA UK). (2024). The UK Protected Persons Service (UKPPS): How We Work. <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/how-we-work/providing-specialist-capabilities-for-law-enforcement/protected-persons>. Diakses pada Maret 2024.
- Office for Victims of Crime. (2022). 2021 OVC Report to the nation. Tersedia di <https://ovc.ojp.gov/2021-report-nation> diakses pada Maret 2024
- Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. (2023). ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME AND WITNESSES ACT, No. 10 OF 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Seri Pengajaran, Modul 9: Perlindungan Saksi. <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html> diakses pada Maret 2024.

### **Publikasi Lembaga Pemerintah**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2020). Laporan Kinerja LPSK Tahun 2020.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). Laporan Kinerja LPSK Tahun 2021.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Laporan Kinerja LPSK Tahun 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Laporan Kinerja LPSK Tahun 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Catatan Perubahan Strategis: Mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Demi Keadilan Hukum Periode 2019–2023.

### **Situs Internet**

Antara News. (2022). Pembahasan RUU KUHP dan Penyerapan Aspirasi Publik yang Krusial. Tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/3016305/pembahasan-ruu-kuhp-dan-penyerapan-aspirasi-publik-yang-krusial> diakses pada Maret 2024.

Badan Pusat Statistik. (2023a). Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen), 2021–2022. Tersedia di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk3lzl=/persentase-penyelesaian-tindak-pidana--persen-.html> diakses pada Maret 2024.

Badan Pusat Statistik. (2023b). Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Per 100.000 Penduduk), 2021–2022. Tersedia di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5lzl=/risiko-penduduk-terkena-tindak-pidana--per-100-000-penduduk--.html> diakses pada Maret 2024.

Badan Pusat Statistik. (2023c). Selang Waktu Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000–2022. Tersedia di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3MSMx/selang-waktu-terjadi-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah--2000---2022.html> diakses pada Maret 2024.

Badan Pusat Statistik. (2023d). Statistik Kriminal 2024 Volume 14. Tersedia di <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=M6D76pxJrSO+Pqj6jlkuyP7Aw7cFn7ynobiq3aVcgSHZCKISewXL3IxeB+O/ZbqpCU+rahk3CL/LDI6YXaa/sHjfMKVO1gmV076PIW2OZbPx0bBWo77npVQxQDeAX+ZjDPxiVKSTUawHRyxw18vQCeYcGjCJkUkxeoq0cFaSy7jZDNAhgJ1gJDjaoOMKq1+5t9seGI9mmAYds6CFcbCFriChiL2lbPrizdkMwFnvn3ZMhmb+2DxnQmj+ZGoCqyF> diakses pada Maret 2024.

Hamdi, Imam. (2022). Faktor Penyebab Perlindungan Korban Meningkat. Tersedia di <https://koran.tempo.co/read/nasional/475527/permohonan-perlindungan-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak-ke-lpsk-meningkat> diakses pada Maret 2024.

Hukum Online. (2016). Ini Dampak Perbedaan Pandangan Penetapan Justice Collaborator di Pengadilan. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dampak-perbedaan-pandangan-penetapan-justice-collaborator-di-pengadilan-It575a7ceb3bbe8/> diakses pada Maret 2024.

Kementerian Hukum dan HAM. (2024). Kenapa “KUHP” Harus Diubah?. Tersedia di <https://rutapelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographics/kenapa-kuhp-harus-diubah> diakses pada Maret 2024.

Kementerian Hukum dan HAM. (2022). 3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP. Tersedia di <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp> diakses pada Maret 2024.

Kompas. (2022). Kejagung Selesaikan 1.454 Perkara Lewat “Restorative Justice” Sepanjang 2022. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/15223891/kejagung-selesaikan-1454-perkara-lewat-restorative-justice-sepanjang-2022> diakses pada Maret 2024.

Kompas. (2019). Pasal di RKUHP Ini Multitafsir dan Memungkinkan Kriminalisasi. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/20/11080151/pasal-di-rkuhp-ini-multitafsir-dan-memungkinkan-kriminalisasi> diakses pada Maret 2024.

LPSK. (2022). Tahun 2021, LPSK Catatkan Jumlah Permohonan dan Konsultasi Tertinggi Sepanjang Sejarah. Tersedia di <https://www.lpsk.go.id/berita/clree65ww005aohgvpknn04el> diakses pada Maret 2024.

Mahkamah Agung. (2023). Pidana “Non Pemenjaraan” di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP. Tersedia di <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hogeraad-2023/2220-pidana-non-pemenjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp> diakses pada Maret 2024.

Mahkamah Konstitusi. (2016). Ahli: Frasa “Permufakatan Jahat” Multitafsir. Tersedia di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13063&menu> diakses pada Maret 2024.

Polda Kepulauan Bangka Belitung. (2022). Tahun 2022, Sebanyak 15 Ribu Kasus Diselesaikan Restorative Justice. Tersedia di <https://tribratanewsbabel.polri.go.id/2022/12/31/tahun-2022-sebanyak-15-ribu-kasus-diselesaikan-restorative-justice/#> diakses pada Maret 2024.

Tim SSK. (2022). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mengukuhkan 548 Saksi dan Korban Angkatan Pertama Tahun 2022. Tersedia di <https://ssk.lpsk.go.id/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-mengukuhkan-547-sahabat-saksi-dan-korban-angkatan-pertama-tahun-2022> diakses pada Maret 2024.